



P U T U S A N

Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AKSHAYA JHA;
2. Tempat lahir : New Delhi India;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/29 Nopember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : India ;
6. Tempat tinggal : Cyber 2 Tower 17 Th Floor Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 13 Jakarta dan di Jalan Saco Nomor 55 A-3/6 Rumah Kemang Residence Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan serta di B-180 Sector 31 Noida 201301, Uttar prades India 12550;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak 5 Februari 2020 tanggal sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan 22 April 2020;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggl 22 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat hukum Sujiono, S.H., M.H., Aron Naibaho, S.H, M,H., Richard Sitohang, S.H., dan Rudy sirait, S.H advokat dan kunsultan hukum pada kantor hukum **SUJIONO & ASSOCIATES Law Firm**, beralamat di Jl. Bengkuring Raya A10 Sempaja Samarinda, Kalimantan Timur,

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/S&Ass/SK/V/2020 tanggal 13 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 848/Pid.B/2019/PN JKT.SEL tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1324/Pid.B/2019/PN JKT.SEL tanggal 8 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKSHAYA JHA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 378 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKSHAYA JHA dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - a. Sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 247/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 08 Januari 2020 telah dilakukan penyitaan berupa :
 1. Kontrak Agreement No. 032/HO-ZJI/09/2010 tanggal 23 september 2010, antara PT. ZEN JAYA INDONESIA dengan PT. DWIPA INDONESIA.
 2. 1 Bundel Invoice (tertanggal 08 April 2013 s.d 20 september 2013.
 3. 1 (satu) Lembar Rekonsiliasi tanggal 13 September 2013.
 4. 2 (dua) Lembar Notulen Rapat Rekonsiliasi tanggal 15 Januari 2015.
 5. 1(satu) Lembar Surat keterangan Penolakan 15 januari 2014.
 6. 24 Bilyet Giro Bank Danamon masing – masing :
 - Bank Danamon A5 nomor 675235,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675236, -
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675237,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675238,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675239,

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG Bank Danamon A5 nomor 675240,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675241,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675242,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675243,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675244,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675245,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675263,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675264,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675265,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675266,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675267,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675268,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675269,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675270,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675271,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675272,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675273,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675274,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675275.

Dengan nilai masing-masing Bilyet Giro Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan rupiah) disita dari Sdr. RONAL M. ARITONANG;

b. Sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 465/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Pebruari 2020 telah dilakukan penyitaan berupa :

1. 1 (satu) lembar Tiket Garuda Indonesia atas nama AKSHAYA / JHA tertanggal 04 Feb 2020 untuk keberangkatan dari Jakarta dengan tujuan Singapore,
2. 1 (satu) Passport Republic Of India Nomor : Z3084686, a.n. AKSHAYA JHA;
3. Invoice Nomer : 11000126 tertanggal 8 April 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 1.241.164.82.
4. Invoice Nomer : 11000128 tertanggal 7 Mei 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 1.081.697.59.-
5. Invoice Nomer : 11000130 tertanggal 4 Juni 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 893.600.58.

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Invoice Nomer : 11000134 tertanggal 1 Agustus 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 1.138.786.45.
7. Invoice Nomer : 11000137 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 176.810.58.
8. Invoice Nomer : 11000138 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 8.706.50.
9. Invoice Nomer : 11000139 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 534.821.42.
10. Rekening Koran Bank OCBC dengan Nomor rekening : 573800008266, an. PT.ZEN JAYA INDONESIA, periode 1 januari 2013 s.d 31 Desember 2013.
11. Rekening Koran Bank OCBC dengan Nomor rekening : 573800008266, an. PT ZEN JAYA INDONESIA, periode 1 Januari 2014 s.d 31 Maret 2014.
12. Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ZEN JAYA INDONESIA Nomor 95, tahun 2009.
13. Foto Copy Perjanjian Kerja Sama Nomor 04 tanggal 04 Oktober 2007.
14. Foto Copy Kuasa Direksi PT. SUNGAI BERLIAN BAKTI, Nomor 05, tanggal 04 Oktober 2007.
15. Foto Copy Addendum Kedua Tanggal 21 Desember 2010 Atas Surat Perjanjian Kerja Penambangan Batu Bara tanggal 19 Oktober 2007.
16. Business Profile (company) of ZEN CONSULTANCY PTE.LTD dan Terjemahananya.
17. Contract For Supply & Purchase Of Steam Cool Between dan Terjemahananya.

Disita dari Sdr. AKSHAYA JHA

c. Sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 466/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Pebruari 2020 telah dilakukan penyitaan berupa :

1. 1 (satu) bundel pembukaan rekening Bank OCBC NISP dengan nomoir rekening : 573800008266, an PT. ZEN JAYA INDONESIA serta dokumen persyaratan pembukaan rekening.
2. 1 (satu) bundel rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomoir rekening : 573800008266, an PT. ZEN JAYA INDONESIA periode tahun 2010 s.d periode 2015 ; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara dan Formulir Penutupan Rekening Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 573.800.00826.6 an PT. ZEN JAYA INDONESIA

Disita dari saksi YOSEP DAVID BERHITU.

d. Sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 800/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Maret 2020 telah dilakukan penyitaan berupa :

1. 1 (satu) bundel pembukaan rekening Bank Danamon, Nomor Rekening : 3536642493, an PT. ZEN JAYA INDONESIA.

2. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Danamon, Nomor Rekening : 3536642493, an PT. ZEN JAYA INDONESIA

Disita dari Saksi OKDI FARIDA SIMARMATA.

1. 1 (satu) Unit Macbook Air Model A1932 EMC 3184 warna silver Serial FVFYP6VKLYWH beserta tas warna hitam.

2. 1 (satu) unit HP + warna silver dengan menggunakan Simcard Nomor : 082124411011 / 9810208383

Disita dari Sdr. AKSHAYA JHA

2. Credit Notes PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor :ZJI-SLE/CN/028/II/2013, tanggal 27 Pebruari 2013.

3. Credit Notes PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor :ZJI-SLE/CN/044/XII/2013, tanggal 13 Desember 2013

4. Credit Notes PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor :ZJI-SLE/CN/038/VII/2013, tanggal 25 Juli 2013

5. Final Invoice PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor :ZJI-SLE/039/03/2013, tanggal 14 Maret 2013

6. Final Invoice PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor :ZJI-SLE/041/04/2013, tanggal 16 April 2013

7. Final Invoice PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor :ZJI-SLE/043/05/2013, tanggal 23 Mei 2013

8. Final Invoice PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor :ZJI-SLE/044/06/2013, tanggal 26 Juni 2013

9. Final Invoice PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor :ZJI-SLE/046/07/2013, tanggal 25 Juli 2013

10. Final Invoice PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor :ZJI-SLE/047/08/2013, tanggal 23 Agustus 2013

11. 1 (satu) bundel bukti transfer dari PT. SENTOSA LAJU ENERGI

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita dari Saksi TAN PAULIN

Barang bukti dikembalikan kepada yang berhak melalui dimana barang bukti tersebut disita

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dari proses persidangan atas diri Terdakwa, kemudian hasilnya telah menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana penjelasan di dalam Nota Pembealaan diatas, surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum kepada diri Terdakwa AKHSAYA JHA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 378 jo 372 KUHP; ;
2. Bahwa tindakan Terdakwa AKHSAYA JHA memberikan 24 BG harus dimaknai sebagai pelaksanaan kontrak keperdataan wanprestasi/ingkar janji yang sudah memasuki kewenangan hukum perdata;

Bahwa selanjutnya Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa AKHSAYA JHA karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
3. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; dan
6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lesan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Ia Terdakwa AKSHAYA JHA selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA , pada waktu-waktu antara hari Rabu tanggal 3 April 2013 sampai

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



dengan hari Kamis tanggal 15 Januari 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor PT. ZEN JAYA INDONESIA yang beralamat di Cyber 2 Tower 17th Floor Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 Kav. 13 Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 September 2010 terdakwa AKSHAYA JHA (selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA) dengan alasan mendapat kepercayaan dari seseorang yang bernama Sdr. H. ABIDINSYAH selaku pemilik PT. SUNGAI BERLIAN BAKTI **mengajak** saksi HARSONO (selaku Direktur PT.DWIPA INDONESIA) untuk melakukan kerjasama penambangan berupa batubara di atas lahan tambang yang terletak di Desa Lamin Kabupaten Berau Kalimantan Timur dimana saksi HARSONO dari pihak PT.DWIPA INDONESIA bertugas melakukan produksi penambangan dan terdakwa AKSHAYA JHA (selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA) bertugas menerima hasil produksi tambang tersebut dan menjualnya kepada pihak lain antara lain kepada saksi TAN PAULIN (Direktur PT. SENTOSA LAJU ENERGY) , selanjutnya atas penjualan hasil produksi tambang tersebut saksi HARSONO (selaku Direktur PT.DWIPA INDONESIA) berhak mendapatkan uang hasil kerja sesuai dengan Invoice (Tanda Terima Penagihan) yang disetujui oleh terdakwa AKSHAYA JHA selaku pihak PT. ZEN JAYA INDONESIA terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak Invoice (Tanda Terima Penagihan) tersebut disetujui, selanjutnya untuk membuat saksi HARSONO lebih yakin ajakan terdakwa AKSHAYA JHA tersebut, maka terdakwa AKSHAYA JHA bersama-sama dengan saksi HARSONO menandatangani Kontrak Agreement Nomor : 032/HO-ZJI/09/2010 tanggal 23 September 2010 ;
- Bahwa atas ajakan dari terdakwa AKSHAYA JHA tersebut dan dengan harapan akan mendapatkan pekerjaan yang dapat menghasilkan uang, maka pada tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 saksi HARSONO dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.DWIPA INDONESIA mau melakukan produksi penambangan berupa batubara di atas lahan tambang yang terletak di Desa Lamin Kabupaten Berau Kalimantan Timur sebagaimana yang ditunjukkan oleh terdakwa AKSHAYA JHA yaitu berupa pekerjaan ;

- Overburden Removal (Pemindahan dan Pengerukan Tanah) ;
- Coal Cleaning and Loading (Pembersihan dan Pemindahan Batu Bara ke truk)
- Coal Houling (Pengangkutan Batu Bara dan Pit (Tambang) ke Pelabuhan Pengirim
- Road Houling Maintenance (Perbaikan, Perapian Jalan Truck batu bara)

- Bahwa atas hasil produksi tambang berupa batubara yang dilakukan oleh saksi HARSONO selaku pihak dari PT.DWIPA INDONESIA tersebut, selanjutnya terdakwa AKSHAYA JHA selaku pihak dari PT. ZEN JAYA INDONESIA menjual hasil produksi tambang berupa batubara tersebut antara lain kepada saksi TAN PAULIN (Direktur PT. SENTOSA LAJU ENERGY) serta terdakwa AKSHAYA JHA selaku pihak PT. ZEN JAYA INDONESIA juga menerima *Invoice* (Tanda Terima Penagihan) dari saksi HARSONO, yaitu :

- Invoice Nomor : 11000126 tertanggal 3 April 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 1.241.164.82 ;
- Invoice Nomor : 11000128 tertanggal 7 Mei 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 1.081.697.59 ;
- Invoice Nomor : 11000129 tertanggal 7 Mei 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 999.61;
- Invoice Nomor : 11000130 tertanggal 4 Juni 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 893.600.58 ;
- Invoice Nomor : 11000133 tertanggal 8 Juli 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 1.279.245.46 ;
- Invoice Nomor : 11000134 tertanggal 1 Agustus 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 1.138.786.45 ;
- Invoice Nomor : 11000137 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 176.810.58;
- Invoice Nomor : 11000138 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 8.706.50 ;
- Invoice Nomor : 11000139 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 534.821.42 ;

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice Nomor : 11000140 tertanggal 20 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 10.180.50 ;

Sehingga seluruhnya berjumlah USD 5.792.872.94 (Lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma Sembilan puluh empat dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp. 66.420.910.080,- (Enam puluh enam milyar empat ratus dua puluh juta Sembilan ratus sepuluh ribu delapan puluh rupiah).

- Bahwa ternyata terdakwa AKSHAYA JHA selaku pihak dari PT. ZEN JAYA INDONESIA tidak menyerahkan uang hasil kerja produksi tambang sesuai dengan Invoice (Tanda Terima Penagihan) yang disetujuinya kepada saksi HARSONO selaku pihak dari PT.DWIPA INDONESIA, sehingga pada hari Jumat tanggal 13 September 2013, saksi HARSONO (selaku Direktur PT.DWIPA INDONESIA) menemui terdakwa AKSHAYA JHA (selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA) di Kantor terdakwa AKSHAYA JHA di PT. ZEN JAYA INDONESIA yang beralamat di Cyber 2 Tower 17th Floor Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 Kav. 13 Jakarta Selatan dengan maksud meminta terdakwa AKSHAYA JHA segera menyerahkan uang hasil kerja produksi tambang sesuai dengan Invoice (Tanda Terima Penagihan) yang disetujuinya sebesar **USD 5.792.872,94** atau setara dengan Rp. 66.420.910.080,- ;
- Bahwa atas permintaan dari saksi HARSONO selaku pihak dari PT.DWIPA INDONESIA tersebut, terdakwa AKSHAYA JHA selaku pihak dari PT. ZEN JAYA INDONESIA tidak juga memberikan uang hasil kerja produksi tambang kepada saksi HARSONO, melainkan terdakwa AKSHAYA JHA selaku pihak dari PT. ZEN JAYA INDONESIA mengatakan ;
 1. Pembayaran akan dilakukan secara bertahap selama 10 bulan dimulai dari tanggal 13 Oktober 2013. Jumlah pembayaran setiap bulannya USD 579.287 dan akan di cover cek / giro sebanyak 10 lembar dengan nilai Rp. 6.635.732.585 per lembar dengan kurs pajak periode 11/9/2013 s/d 17/9/2013 sebesar Rp. 11.455,00, - (sebelas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)
 2. PT.DWIPA INDONESIA akan menginformasikan pencairan Cek / Giro bilamana dalam tempo 3 hari dana pembayaran belum diterima dan apabila sudah terbayarkan maka PT.DWIPA INDONESIA akan mengembalikan Cek / Giro asli yang sudah jatuh tempo tersebut.

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



3. Normal Invoice N30 hari dan tanggal diterimanya Invoice oleh PT.
ZEN JAYA INDONESIA

Dan saat itu selanjutnya terdakwa AKSHAYA JHA selaku pihak dari PT.
ZEN JAYA INDONESIA menyerahkan kepada saksi HARSONO selaku
pihak dari PT.DWIPA INDONESIA yaitu :

1. Bilyet Giro A5 No 675251 (16 Oktober 2013)
2. Bilyet Giro A5 No 675252 (13 Nopember 2013)
3. Bilyet Giro A5 No 675253 (13 Desember 2013)
4. Bilyet Giro A5 No 675254 (13 Januari 2013)
5. Bilyet Giro A5 No 675255 (13 Pebruari 2013)
6. Bilyet Giro A5 No 675256 (13 Maret 2013)
7. Bilyet Giro A5 No 675257 (14 April 2013)
8. Bilyet Giro A5 No 675258 (13 Mei 2013)
9. Bilyet Giro A5 No 675259 (13 Juni 2013)
10. Bilyet Giro A5 No 675260 (13 Juli 2013)

Padahal terdakwa AKSHAYA JHA mengetahui dan menyadari ke-10
(sepuluh) Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan oleh saksi
HARSONO selaku pihak dari PT.DWIPA INDONESIA, bahkan sebagian
Bilyet Giro tersebut mencantumkan kesalahan dalam penulisan tahun,
yaitu :

1. Bilyet Giro A5 No 675254 (13 Januari 2013)
2. Bilyet Giro A5 No 675255 (13 Pebruari 2013)
3. Bilyet Giro A5 No 675256 (13 Maret 2013)
4. Bilyet Giro A5 No 675257 (14 April 2013)
5. Bilyet Giro A5 No 675258 (13 Mei 2013)
6. Bilyet Giro A5 No 675259 (13 Juni 2013)
7. Bilyet Giro A5 No 675260 (13 Juli 2013)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 terdakwa AKSHAYA
JHA (selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA) kedatangan saksi
HARSONO selaku pihak dari PT.DWIPA INDONESIA di kantor terdakwa
AKSHAYA JHA di PT. ZEN JAYA INDONESIA yang beralamat di Cyber
2 Tower 17th Floor Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 Kav. 13 Jakarta Selatan
dengan maksud menanyakan alasan tidak dapat dicairkannya ke-10
(sepuluh) Bilyet Giro yang diserahkan terdakwa AKSHAYA JHA, dan
saat itu untuk membuat saksi HARSONO tetap percaya kepada
terdakwa AKSHAYA JHA, maka selanjutnya terdakwa AKSHAYA JHA
selaku pihak PT. ZEN JAYA INDONESIA menukar ke-10 (sepuluh) Bilyet

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT. SEL



Giro yang tidak dapat dicairkan tersebut dengan 24 (dua puluh empat) lembar Bilyet Giro yang lain sebagai pengganti dengan masing-masing lembar Bilyet Giro tersebut bernilai sebesar Rp.2.767.537.920 yaitu :

1. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675235 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
2. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675236 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
3. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675237 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
4. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675238 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
5. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675239 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
6. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675240 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
7. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675241 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
8. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675242 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
9. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675243 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
10. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675244 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
11. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675245 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
12. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675263 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
13. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675264 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
14. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675265 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
15. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675266 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
16. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675267 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
17. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675268 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-



18. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675269 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
19. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675270 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
20. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675271 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
21. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675272 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
22. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675273 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
23. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675274 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
24. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675275 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-

Dengan nilai keseluruhan Bilyet Giro tersebut sebesar Rp. 66.420.910.080,- (Enam puluh enam milyar empat ratus dua puluh juta Sembilan ratus sepuluh ribu delapan puluh rupiah), padahal terdakwa AKSHAYA JHA mengetahui dan menyadari ke-24 (Dua puluh empat) Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan oleh saksi HARSONO selaku pihak dari PT.DWIPA INDONESIA, **bahkan pada tanggal 10 Maret 2014** rekening Bank Danamon Nomor : 3536642493 atas nama PT. ZEN JAYA INDONESIA telah ditutup dan telah masuk Daftar Hitam Nasional oleh Bank Indonesia.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015, terdakwa AKSHAYA JHA selaku pihak dari PT. ZEN JAYA INDONESIA kedatangan saksi HARSONO selaku pihak dari PT.DWIPA INDONESIA di kantor terdakwa AKSHAYA JHA di PT. ZEN JAYA INDONESIA yang beralamat di Cyber 2 Tower 17th Floor Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 Kav. 13 Jakarta Selatan dengan maksud menanyakan alasan tidak dapat dicairkannya ke-24 (dua puluh empat) Bilyet Giro yang diserahkan terdakwa AKSHAYA JHA, dan saat itu untuk membuat saksi HARSONO tetap percaya kepada terdakwa AKSHAYA JHA, maka selanjutnya terdakwa AKSHAYA JHA selaku pihak PT. ZEN JAYA INDONESIA membuat Notulen Rapat Antara PT. ZEN JAYA INDONESIA dengan PT.DWIPA INDONESIA yang mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

Menindak lanjuti hasil rapat rekonsiliasi hutang dengan mengacu kepada Surat Nomor ZJI 001/IX/2013 tanggal 13 September 2013 :

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



1. Saldo hutang terbaru pertanggal 15 Jan 15 dengan hutang pokok sebesar USD 5.095.230
2. Kedua belah pihak sepakat untuk menjadwalkan rencana pembayaran yang telah disepakati pada surat Nomor : ZJI 001/IX/2013 dengan mengganti rencana pembayaran PT. Zen Jaya Indonesia sebagai berikut

NOMOR	PERIODE PEMBAYARAN	NOMINAL USD	TOTAL (USD)
1	Pebruari 2015 s/d bulan Maret 2015	25.000	50.000
2	April 2015 s/d bulan Desember 2015	37.500	337.500
3	januari 2016 s/d bulan Mei 2017	262.500	4.462.500
4	Juni 2017	245.230	245.230
		Total	5.095.230

3. Mekanisme pembayaran akan dibicarakan dengan cara **pembayaran langsung oleh Buyer PT. ZEN Jaya INDONESIA yaitu PT. SENTOSA LAJU ENERGI pada pertemuan selanjutnya.**
4. Besaran angsuran adalah nilai minimum pembayaran, nilai tersebut masih dapat berubah apabila adanya kenaikan harga jual batu bara dan adanya penambahan pada kapasitas target produksi.
5. Rencana produksi pada PT. ZEN JAYA INDONESIA adalah sebagai berikut:

NOMOR	TARGET PRODUKSI	JUMLAH PRODUKSI (MT)
1	Jan 2015 sd Feb 2015	75,000
2	Mar 2015 sd Apr 2015	100,000
3	Mei 2015 sd Jun 2015	150,000

6. Untuk dapat ikut memantau besarnya produksi batu bara PT. ZEN JAYA INDONESIA, ,maka PT. DWIPA INDONESIA dapat menempatkan staff / karyawan pada stock pile yang terletak di Berau.
 7. PT. ZEN JAYA INDONESIA mengakui denda pertanggal 14 Januari 2015 kepada PT. DWIPA INDONESIA sebesar USD 1. 111.074.
 8. Rencana pembayaran denda akan dijadwalkan kembali pada pertemuan pada bulan Jan 2016.
- padahal terdakwa AKSHAYA JHA selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA **mengetahui dan menyadari** Notulen Rapat Antara PT. ZEN JAYA INDONESIA dengan PT.DWIPA INDONESIA tanggal 15

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 tidak dapat direalisasikan (dilaksanakan).

- Bahwa perbuatan terdakwa AKSHAYA JHA selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA yang menyerahkan 10 (sepuluh) Bilyet Giro kemudian diganti dengan penyerahan 24 (Dua puluh empat) Bilyet Giro kepada saksi HARSONO selaku pihak dari PT.DWIPA INDONESIA, **sedangkan terdakwa AKSHAYA JHA mengetahui dan menyadari bahwa tidak dapat dicairkan** namun terdakwa AKSHAYA JHA tetap menyerahkannya kepada saksi HARSONO sebagai uang hasil kerja produksi tambang, telah merugikan saksi HARSONO selaku pihak dari PT.DWIPA INDONESIA yang seluruhnya sejumlah sebesar **USD 5.792.872,94** atau setara dengan Rp. 66.420.910.080,- (Enam puluh enam milyar empat ratus dua puluh juta Sembilan ratus sepuluh ribu delapan puluh rupiah), atau sejumlah uang sekitar itu.

----- Perbuatan Ia Terdakwa AKSHAYA JHA sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa AKSHAYA JHA selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA, pada waktu-waktu antara hari Rabu tanggal 3 April 2013 sampai dengan hari Jumat tanggal 20 September 2013, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Kantor PT. ZEN JAYA INDONESIA yang beralamat di Cyber 2 Tower 17th Floor Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 Kav. 13 Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 September 2010 terdakwa AKSHAYA JHA (selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA) dengan alasan mendapat kepercayaan dari seseorang yang bernama Sdr. H. ABIDINSYAH selaku pemilik PT. SUNGAI BERLIAN BAKTI (DPO) mengajak saksi HARSONO (selaku Direktur PT.DWIPA INDONESIA) untuk melakukan kerjasama penambangan berupa batubara di atas lahan tambang yang terletak di Desa Lamin Kabupaten Berau Kalimantan Timur dimana saksi HARSONO dari pihak PT.DWIPA INDONESIA bertugas melakukan

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi penambangan dan terdakwa AKSHAYA JHA (selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA) bertugas menerima hasil produksi tambang tersebut dan menjualnya kepada pihak lain antara lain kepada saksi TAN PAULIN (Direktur PT. SENTOSA LAJU ENERGY) , selanjutnya atas penjualan hasil produksi tambang tersebut saksi HARSONO (selaku Direktur PT.DWIPA INDONESIA) **berhak mendapatkan uang hasil kerja sesuai dengan Invoice** (Tanda Terima Penagihan) yang disetujui oleh terdakwa AKSHAYA JHA selaku pihak PT. ZEN JAYA INDONESIA terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak Invoice (Tanda Terima Penagihan) tersebut disetujui, selanjutnya untuk membuat saksi HARSONO lebih menyakini ajakan terdakwa AKSHAYA JHA tersebut, maka terdakwa AKSHAYA JHA bersama-sama dengan saksi HARSONO menandatangani Contrak Aggreement Nomor : 032/HO-ZJI/09/2010 tanggal 23 September 2010 ;

- Bahwa atas ajakan dari terdakwa AKSHAYA JHA tersebut dan dengan harapan akan mendapatkan pekerjaan yang dapat menghasilkan uang, maka pada tahun 2013 atau setidaknya sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 saksi HARSONO dari pihak PT.DWIPA INDONESIA mau melakukan produksi penambangan berupa batubara di atas lahan tambang yang terletak di Desa Lamin Kabupaten Berau Kalimantan Timur sebagaimana yang ditunjukkan oleh terdakwa AKSHAYA JHA yaitu berupa pekerjaan ;
 - Overburden Remove (Pemindahan dan Pengerukan Tanah) ;
 - Coal Cleaning and Loading (Pembersihan dan Pemindahan Batu Bara ke truk)
 - Coal Houling (Pengangkutan Batu Bara dan Pit (Tambang) ke Pelabuhan Pengirim
 - Road Houling Maintenance (Perbaikan, Perapian Jalan Truck batu bara)
- Bahwa atas hasil produksi tambang berupa batu bara yang dilakukan oleh saksi HARSONO selaku pihak dari PT.DWIPA INDONESIA tersebut, selanjutnya terdakwa AKSHAYA JHA selaku pihak dari PT. ZEN JAYA INDONESIA menjual hasil produksi tambang berupa batubara tersebut antara lain kepada saksi TAN PAULIN (Direktur PT. SENTOSA LAJU ENERGY) dan terdakwa AKSHAYA JHA selaku pihak dari PT. ZEN JAYA INDONESIA menerima pembayaran atas penjualan hasil tambang batu bara dari saksi TAN PAULIN (Direktur PT. SENTOSA LAJU ENERGY) tersebut sejak bulan Maret 2013 sampai dengan

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2013 kurang lebih sebesar Rp. 73.675.198.750,- (Tujuh puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang sebagiannya yaitu sebesar Rp. 66.420.910.080,- (Enam puluh enam milyar empat ratus dua puluh juta Sembilan ratus sepuluh ribu delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sejumlah uang sebesar itu adalah milik saksi HARSONO selaku pihak dari PT.DWIPA INDONESIA, sesuai dengan :

- Invoice Nomor : 11000126 tertanggal 3 April 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 1.241.164.82 ;
- Invoice Nomor : 11000128 tertanggal 7 Mei 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 1.081.697.59 ;
- Invoice Nomor : 11000129 tertanggal 7 Mei 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 999.61 ;
- Invoice Nomor : 11000130 tertanggal 4 Juni 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 893.600.58 ;
- Invoice Nomor : 11000133 tertanggal 8 Juli 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 1.279.245.46 ;
- Invoice Nomor : 11000134 tertanggal 1 Agustus 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 1.138.786.45 ;
- Invoice Nomor : 11000137 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 176.810.58 ;
- Invoice Nomor : 11000138 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 8.706.50 ;
- Invoice Nomor : 11000139 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 534.821.42 ;
- Invoice Nomor : 11000140 tertanggal 20 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 10.180.50 ;

yang terdakwa AKSHAYA JHA terima di Kantor terdakwa AKSHAYA JHA di PT. ZEN JAYA INDONESIA yang beralamat di Cyber 2 Tower 17th Floor Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 Kav. 13 Jakarta Selatan , yang seharusnya terdakwa AKSHAYA JHA selaku pihak dari PT. ZEN JAYA INDONESIA serahkan kepada saksi HARSONO selaku pihak dari PT.DWIPA INDONESIA , namun terdakwa AKSHAYA JHA selaku pihak dari PT. ZEN JAYA INDONESIA mempergunakannya untuk kepentingan biaya operasional PT. ZEN JAYA INDONESIA antara lain

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya makan dan gaji pegawai, pembayaran royalty pemerintah, biaya fee pemilik KP, jasa stockpile serta jeti atau pelabuhan.

- Bahwa perbuatan terdakwa AKSHAYA JHA selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA telah merugikan saksi HARSONO selaku pihak dari PT.DWIPA INDONESIA yang seluruhnya sejumlah sebesar **USD 5.792.872,94** atau setara dengan Rp. 66.420.910.080,- (Enam puluh enam milyar empat ratus dua puluh juta Sembilan ratus sepuluh ribu delapan puluh rupiah), atau sejumlah uang sekitar itu.

----- Perbuatan Ia Terdakwa AKSHAYA JHA sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi atau keberatan, yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada 17 juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. YOSEP DAVID BERHITU;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Bank OCBC NISP yang ber Kantor di Jalan Hayam Wuruk No. 28 Jakarta Pusat, sejak tahun 2005, dan sejak tahun 20016 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai Senior Branch Operation Head;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi sebagai Direktur PT Zen Jaya Indonesia pernah membuka rekening di Bank OCBC NISP, tempat saksi bekerja;
- Bahwa berdasarkan dari Formulir pembukaan rekening, Sdr. VIJAY KUMAR melakukan pembukaan rekening bersama sama dengan Sdr. AKSHAYA JHA sebagai Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ZEN JAYA INDONESIA Nomor 95, tanggal 30 April 2009 dan Sdr. MANMOHAN SING telah melakukan pembukaan rekening di Bank OCBC NISP di Kantor Cabang OCBC NISP Cab Gajah Mada Jakarta Barat dengan Nomor rekening : 573800008266, an. PT. ZEN JAYA INDONESIA, tersebut adalah pada tanggal 22 April 2010.

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT. SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekening koran dengan nomor rekening : 573800008266, atas nama PT. ZEN JAYA INDONESIA, setoran awal pada saat pembukaan rekening tersebut telah disetorkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Rekening Bank OCBC NISP dengan Nomor : 573800008266, atas nama PT. ZEN JAYA INDONESIA tersebut sudah ditutup terhitung sejak tanggal 09 Juli 2015 berdasarkan Rekening Koran Bank OCBC NISP.
- Bahwa terhadap giro kosong sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), hal tersebut karena saldonya tidak ada, sehingga Terdakwa masuk daftar hitam;
- Bahwa ada ketentuan setelah 14 (empat belas) hari setelah giro itu ditutup kalau sudah ada dana bisa dibuka kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

Saksi 2, RONAL M. ARITONANG;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisi peristiwa dalam perkara ini, hanya bermula saksi ditunjuk sebagai salah satu curator PT Dwipa Indonesia (dalam Pailit) terhitung sejak tanggal 14 nopember 2016 berdasarkan Penetapan No. 12/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby;
- Bahwa saksi sebagai Kurator mempunyai tugas untuk mengurus Harta Pailit termasuk piutang yang ada di PT Zen jaya Indonesia, sebagaimana yang terdaftar dalam Daftar Pitang PT Dwipa Indonesia (dalam pailit) terhadap Debitur, tertanggal 23 November 2015;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. HARSONO selaku Direktur PT. DWIPA INDONESIA, Terdakwa AKSHAYA JHA selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA, telah melakukan pembayaran atas pekerjaan penambangan batu bara yang telah dikerjakan oleh PT. DWIPA INDONESIA sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 dengan mempergunakan alat bayar berupa 24 Bilyet Giro Bank Danamon @ Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah), namun ternyata Bilyet Giro tersebut tidak bisa dikliring / dicairkan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr HARSONO, pada tanggal 13 September 2013, Sdr. HARSONO selaku Direktur PT. DWIPA INDONESIA mendatangi Terdakwa AKSHAYA JHA selaku Direktur PT .

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



ZEN JAYA INDONESIA dikantornya yang terletak di Cyber 2 tower 17th Floor Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav 13 Jakarta Selatan untuk mempertanyakan perihal pembayaran atas pekerjaan penambangan batu bara yang telah dikerjakan oleh PT. DWIPA INDONESIA dan kemudian Terdakwa AKSHAYA JHA menyakinkan Sdr. HARSONO akan segera melakukan pembayaran dengan menyerahkan 10 lembar Bilyet Giro Bank Danamon yang masing-masing nilainya sebesar Rp.6.635.732.585,- (enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) sesuai dengan Rekonsiliasi tertanggal 13 September 2013, akan tetapi ternyata dana pada rekening giro tersebut tidak ada yang selanjutnya sesuai keterangan Sdr. HARSONO kepada saksi bahwa Sdr. HARSONO langsung mendatangi Terdakwa AKSHAYA JHA pada tanggal 03 Desember 2013 di PT. ZEN JAYA INDONESIA yang terletak di Cyber 2 tower 17th Floor Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav 13 Jakarta Selatan yang kemudian Terdakwa AKSHAYA JHA menarik 10 Bilyet Giro tersebut dan menggantikannya dengan menjadi 24 Bilyet Giro Bank Danamon, masing masing dengan nilai @ Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah), namun ternyata Bilyet Giro tersebut tidak bisa dikliring / dicairkan, sesuai dengan **Bilyet Giro Bank Danamon A5 No 675263** dengan nilai uang sebesar Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) dan sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan, tanggal 15 Januari 2014;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

Saksi 3. OKDI FARIDA SIMARMATA

- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polda Metro Jaya serta dibuatkan Berita Acara, dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mulai bekerja di Bank Danamon terhitung sejak tahun 1996 dan selanjutnya terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ini sebagai Branch Service Manager di Bank Danamon yang terletak di Jl. dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E 3.2 No. 1, Kel Kuningan, Kec Setia Budi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya 24 (dua puluh empat) lembar Bilyet Giro masing masing dengan Nomor :

1. BG Bank Danamon A5 nomor 675235,
2. BG Bank Danamon A5 nomor 675236,
3. BG Bank Danamon A5 nomor 675237,
4. BG Bank Danamon A5 nomor 675238,
5. BG Bank Danamon A5 nomor 675239,
6. BG Bank Danamon A5 nomor 675240,
7. BG Bank Danamon A5 nomor 675241,
8. BG Bank Danamon A5 nomor 675242,
9. BG Bank Danamon A5 nomor 675243,
10. BG Bank Danamon A5 nomor 675244,
11. BG Bank Danamon A5 nomor 675245,
12. BG Bank Danamon A5 nomor 675263,
13. BG Bank Danamon A5 nomor 675264,
14. BG Bank Danamon A5 nomor 675265,
15. BG Bank Danamon A5 nomor 675266,
16. BG Bank Danamon A5 nomor 675267,
17. BG Bank Danamon A5 nomor 675268,
18. BG Bank Danamon A5 nomor 675269,
19. BG Bank Danamon A5 nomor 675270,
20. BG Bank Danamon A5 nomor 675271,
21. BG Bank Danamon A5 nomor 675272,
22. BG Bank Danamon A5 nomor 675273,
23. BG Bank Danamon A5 nomor 675274,
24. BG Bank Danamon A5 nomor 675275,

Yang merupakan milik nasabah Bank Danamon dengan mempergunakan rekening Bank Danamon Nomor : 3536642493, atas nama PT. ZEN JAYA INDONESIA.

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Bilyet Giro A5 No.675263 yang dikeluarkan oleh pihak Bank Danamon atas nama nasabah PT. ZEN JAYA INDONESIA, yang ditanda tangani oleh AKSHAYA JHA tertanggal 15 Januari 2014 ketika akan dikliring ke rekening PT. DWIPA INDONESIA dengan Nomor rekening : 1490004549129 di Bank Mandiri pada tanggal 15 Januari 2014, tidak dapat dicairkan atau dikliring dikarenakan saldo pada rekening atas nama nasabah PT. ZEN JAYA INDONESIA tidak cukup berdasarkan dengan Surat Keterangan Penolakan yang diterbitkan oleh PT. Bank Danamon

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Kantor Cabang Balikpapan melalui Bank Mandiri Kantor Cabang Balikpapan tertanggal 15 Januari 2014.

- Bahwa berdasarkan data pada rekening koran Bank Danamon dengan Nomor Rekening : 3536642493, atas nama PT. ZEN JAYA INDONESIA, pada tanggal 15 Januari 2014 tidak ada uang sebesar Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah), melainkan uang yang tersedia pada rekening tersebut adalah hanya sebesar Rp.3.603.587,95,- (tiga juta enam ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah, sembilan lima).
- Bahwa yang melakukan pembukaan rekening Bank Danamon dengan Nomor rekening : 3536642493, atas nama PT. ZEN JAYA INDONESIA adalah Sdr. AKSHAYA JHA pada tanggal 22 Februari 2012.
- Bahwa dana awal yang disetorkan oleh Terdakwa AKSHAYA JHA pada saat melakukan pembukaan rekening Bank Danamon atas nama PT. ZEN JAYA INDONESIA, tidak dapat diberikan dikarenakan dana tersebut tidak dapat ditarik lagi dari system dikarenakan rekening Bank Danamon dengan Nomor : 3536642493, atas nama PT. ZEN JAYA INDONESIA tersebut sudah ditutup pada tanggal 10 Maret 2014, dikarenakan telah masuk Daftar Hitam Nasional oleh Bank Indonesia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tidak keberatan dan benar;

Saksi 4. ARIEF ROMADON;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Direktur PT Zen Jaya Indonesia, sedawngkan saksi bekerja di PT Zen jaya Indonesia sebagai Manager keuangan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, karena PT Zen Jaya Indonesia sudah tidak ada aktifitas lagi;
- Bahwa PT Zen Jaya Indonesia bergerak dibidang pertambangan batu bara dimana likasi penambangannya adalah terletak di PT Sungai Berlian Saksio Desa Lamin Kabupaten Berau Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu Direktur di PT Zen Jaya Indonesia, sedangkan sebagai Direktur Utama yaitu Vijay Kumar Jha;
- Bahwa saksi kenal dengan PT Dwipa Indonesia sebagai kontraktor yang menggali dari outing, dan hasilnya dijual kepada PT Zen Jaya Indonesia;
- Bahwa PT Zen Jaya Indonesia tealah bekerja sama dengan PT Dwipa Indonesia yang masing-masing di wakili untuk PT Zen Jaya Indoesia Terdakwa sedangkan untuk PT Dwipa Indonesia diwakili Harsono terhitung

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejal tahun 2010 sesuai dengan Contract Agreement, Ref Contract No. 032/HO/DI-ZJI/09/2010;

- Bahwa pada awal kerjasama pembayaran invoice berjalan lancar, baru kemudian pada tahun 2013 mulai terkendala yaitu 10 invoice dengan total nilai invoice 5.000.000 (lima juta) USD, dan terhadap invoice tersebut belum dibayar oleh PT Zen jaya Indonesia;
- Bahwa atas tunggakan tersebut Terdakwa pernah melakukan Rekonsiliasi dan memerintah saksi untuk menyerahkan 10 lembar Bilyet Giro Bank Danamon dengan nilai masing-masing Giro sebesar Rp. 6.635.732.585,00 (enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua lima ratus delapan puluh lima rupiah) kepada Harsono selaku Direktur PT Dwipa Indonesia sebagai pembayaran dari PT Zen Jaya Indonesia;
- Bahwa giro tersebut dipergunakan untuk jaminan dari Terdakwa selaku PT Dwipa Indonesia;
- Bahwa terhadap tunggakan tersebut saksi pernah melakukan Rekonsiliasi lagi dengan PT Dwipa Indonesia akhirnya Terdakwa menyuruh saksi untuk mengganti 10 Bilyet Giro tersebut menjadi 24 Bilyer Giro dengan nilai masing-masing Bilyet Giro Rp. 2.767.537.920,00 (dua milyar tujuh ratus enampuluh tujuh juta lima rtus tiga puluh tujuh semblan raus dua puluh ribu rupiah) yang saksi serahkan kepada Harsono pada tanggal 03 Desember 2013 di Kantor PT Dwipa Indonesia, hal tersebut atas permintaan TP Dwipa Indonesia;
- Bahwa terhadap 24 Bilyet Giro tersebut, pada tanggal 15 Januari 2014 salah satu Bilyet Giro Bank Danamon dengan Nomor A5 No. 675263 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,00 (dua milyar tujuh ratus enampuluh tujuh juta lima rtus tiga puluh tujuh semblan raus dua puluh ribu rupiah) ternyata tidak bisa dikliring/dicairkan karena dananya tidak ada;
- Bahwa sudah pernah ada pembayaran 9.000 dolar kepada PT Dwipa Indonesia;
- Bahwa selama bekerjasama Terdakwa dengan PT Dwipa Indonesia tagihan PT Zen Jaya Indonesia sebesar 29 juta dolar AS dan sudah terbayar 24 juta dolar As sampai saat ini yang belum terbayar 5 juta dolar AS

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tidak keberatan dan benar;

Saksi 5. SRI ISYANA WADIPALA PUTRI, S.H

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi sebagai kuasa dari PT Dwipa Indonesia yang melakukan pelaporan ke Polisi terhadap Terdakwa;

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah melaporkan Terdakwa AKSHAYA JHA selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA ;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2013, diadakan pertemuan/Rekonsiliasi pertama di Cyber 2 tower 17th Floor Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav 13 Jakarta Selatan, Terdakwa AKSHAYA JHA telah memberikan 10 Bilyet Giro Bank Danamon dengan masing-masing nilai giro Rp.6.635.732.585,- (enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) kepada Sdr. HARSONO selaku Direktur PT. DWIPA INDONESIA;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 telah ditanyakan dana yang ada dalam Bilyet Giro, namun pihak Bank Danamon namun Giro tersebut ternyata tidak bisa dikliringkan karena tidak ada dananya.
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2013 dikantor PT. ZEN JAYA INDONESIA Cyber 2 tower 17th Floor Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav 13 Jakarta Selatan, Terdakwa AKSHAYA JHA menukar ke- 10 Lembar Bilyet Giro tersebut dengan 24 lembar Bilyet Giro pengganti dengan masing masing nilai Bilyet Giro sebesar Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) dan memberikan 24 Bilyet Giro Bank danamon tersebut kepada sdr HARSONO selaku Direktur PT. DWIPA INDONESIA.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014, terhadap Bilyet Giro Bank Danamon A5 No 675263 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) di Bank Mandiri Cabang Klandasan Jl. Jendral Sudirman, Kec Balikpapan Kota, Kalimantan Timur dilakukan kliring oleh sdr DEWI, namun tidak bisa dikarenakan saldo rekening tidak cukup.
- Bahwa bilyet giro yang diserahkan oleh terdakwa AKSHAYA JHA selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA kepada saksi HARSONO selaku pihak dari PT.DWIPA INDONESIA seluruhnya tidak dapat dicairkan sehingga telah merugikan saksi HARSONO selaku pihak dari PT.DWIPA INDONESIA yang seluruhnya sejumlah sebesar **USD 5.792.872,94** atau setara dengan Rp. 66.420.910.080,- (Enam puluh enam milyar empat ratus dua puluh juta Sembilan ratus sepuluh ribu delapan puluh rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 diadakan pertemuan/Rekonsiliasi kedua di kantor Terdakwa, adapun pertemuan tersebut dihadiri oleh Bapak Harsono selaku Direktur PT Dwipa Indonesia, Terdakwa selaku Direktur dan Pak Marwan, PT Zen Jaya Indonesia, , Alief romadhon selaku Direktur

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Keuangan, Sdr Anggiat, Sdr Alex dan Sdr Hari Dermanto dengan hasil pertemuan antara lain para pihak sepakat bahwa saldo utang terakhir PT Zen Jaya Indonesia sebesar USD 5.095.230 (lima juta Sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dolar Amerika Serikat)

- Bahwa sebenarnya sudah ada kesempatan yang diberikan saksi kepada Terdakwa untuk menyelesaikan secara keluarga, karena waktu itu memang harga batubara sedang anjlok;
- Bahwa menurut info dari Pak Harsono telah melakukan penagihan terus menerus baik dengan personal maupun melalui telepon, tetapi Terdakwa hanya berjanji terus menerus sedangkan sampai dengan sekarang tidak pernah ada realisasinya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT Dwipa Indonesia mempunyai pinjaman di bank Danamon

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tidak keberatan dan benar;

Saksi 6. HARSONO bin TUSAR;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah selaku Direktur pada PT Dwipa Indonesia yang berkedudukan di Ruko WIKA No. A 11/12 Balikpapan, yang bergerak dibidang kontraktor penambangan batubara;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa AKSHAYA JHA adalah selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA;
- Bahwa antara saksi selaku Direktur PT. DWIPA INDONESIA dengan Terdakwa AKSHAYA JHA selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA memiliki hubungan kerjasama penambangan batu bara yang terletak di PT. SUNGAI BERLIAN BAKTI, Desa Lamin Kab. Berau, Kalimantan Timur, sesuai dengan Kontrak Agreement No. 032/HO-ZJI/09/2010 tanggal 23 september 2010, yang mana dalam hal ini PT. DWIPA INDONESIA adalah sebagai Kontraktor dalam pekerjaan Proyek Penambangan Batu Bara, sedangkan PT. ZEN JAYA INDONESIA adalah sebagai Pihak yang dipercaya oleh sdr H. ABIDINSYAH selaku pemilik PT. SUNGAI BERLIAN BAKTI untuk melakukan penambangan di lahan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2010 terdakwa AKSHAYA JHA (selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA) dengan alasan mendapat kepercayaan dari seseorang yang bernama Sdr. H. ABIDINSYAH selaku pemilik PT. SUNGAI BERLIAN BAKTI (DPO) mengajak saksi untuk

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT. SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kerjasama penambangan berupa batubara di atas lahan tambang yang terletak di Desa Lamin Kabupaten Berau Kalimantan Timur dimana saksi dari pihak PT.DWIPA INDONESIA bertugas melakukan produksi penambangan dan terdakwa AKSHAYA JHA (selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA) bertugas menerima hasil produksi tambang tersebut dan menjualnya kepada pihak lain antara lain kepada saksi TAN PAULIN (Direktur PT. SENTOSA LAJU ENERGY) , selanjutnya atas penjualan hasil produksi tambang tersebut saksi selaku pihak PT.DWIPA INDONESIA berhak mendapatkan uang hasil kerja sesuai dengan *Invoice* (Tanda Terima Penagihan) yang disetujui oleh terdakwa AKSHAYA JHA selaku pihak PT. ZEN JAYA INDONESIA terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak *Invoice* (Tanda Terima Penagihan) tersebut disetujui, dan yang membuat saksi HARSONO lebih menyakini ajakan terdakwa AKSHAYA JHA tersebut karena selanjutnya antara terdakwa AKSHAYA JHA bersama-sama dengan saksi HARSONO menandatangani *Contrak Aggreement* Nomor : 032/HO-ZJI/09/2010 tanggal 23 September 2010 ;

- Bahwa atas ajakan dari terdakwa AKSHAYA JHA tersebut dan dengan harapan akan mendapatkan pekerjaan yang dapat menghasilkan uang, maka sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 saksi dari pihak PT.DWIPA INDONESIA mau melakukan produksi penambangan berupa batubara di atas lahan tambang yang terletak di Desa Lamin Kabupaten Berau Kalimantan Timur sebagaimana yang ditunjukkan oleh terdakwa AKSHAYA JHA yaitu berupa pekerjaan ;
 - Overburden Removal (Pemindahan dan Pengerukan Tanah) ;
 - Coal Cleaning and Loading (Pembersihan dan Pemindahan Batu Bara ke truk)
 - Coal Houling (Pengangkutan Batu Bara dan Pit (Tambang) ke Pelabuhan Pengirim
 - Road Houling Maintenance (Perbaikan, Perapian Jalan Truck batu bara)
- Bahwa atas hasil produksi tambang berupa batubara yang dilakukan oleh saksi selaku pihak dari PT.DWIPA INDONESIA tersebut, selanjutnya terdakwa AKSHAYA JHA selaku pihak dari PT. ZEN JAYA INDONESIA menjual hasil produksi tambang berupa batubara tersebut antara lain kepada saksi TAN PAULIN (Direktur PT. SENTOSA LAJU ENERGY) serta terdakwa AKSHAYA JHA selaku pihak PT. ZEN JAYA INDONESIA juga menerima *Invoice* (Tanda Terima Penagihan) dari saksi, yaitu :

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice Nomor : 11000126 tertanggal 3 April 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 1.241.164.82 ;
- Invoice Nomor : 11000128 tertanggal 7 Mei 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 1.081.697.59 ;
- Invoice Nomor : 11000129 tertanggal 7 Mei 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 999.61 ;
- Invoice Nomor : 11000130 tertanggal 4 Juni 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 893.600.58 ;
- Invoice Nomor : 11000133 tertanggal 8 Juli 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 1.279.245.46 ;
- Invoice Nomor : 11000134 tertanggal 1 Agustus 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 1.138.786.45 ;
- Invoice Nomor : 11000137 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 176.810.58 ;
- Invoice Nomor : 11000138 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 8.706.50 ;
- Invoice Nomor : 11000139 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 534.821.42 ;
- Invoice Nomor : 11000140 tertanggal 20 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 10.180.50 ;

Sehingga seluruhnya berjumlah USD 5.792.872.94 (Lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma Sembilan puluh empat dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp. 66.420.910.080,- (Enam pulun enam milyar empat ratus dua puluh juta Sembilan ratus sepuluh ribu delapan puluh rupiah).

- Bahwa ternyata terdakwa AKSHAYA JHA selaku pihak dari PT. ZEN JAYA INDONESIA tidak menyerahkan uang hasil kerja produksi tambang sesuai dengan *Invoice* (Tanda Terima Penagihan) yang disetujuinya kepada saksi selaku pihak dari PT.DWIPA INDONESIA, sehingga pada hari Jumat tanggal 13 September 2013, saksi (selaku Direktur PT.DWIPA INDONESIA) menemui terdakwa AKSHAYA JHA (selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA) di Kantor terdakwa AKSHAYA JHA di PT. ZEN JAYA INDONESIA yang beralamat di Cyber 2 Tower 17th Floor Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 Kav. 13 Jakarta Selatan dengan maksud meminta terdakwa AKSHAYA JHA segera menyerahkan uang hasil kerja produksi tambang sesuai dengan *Invoice* (Tanda Terima

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penagihan) yang disetujuinya sebesar USD 5.792.872,94 atau setara dengan Rp. 66.420.910.080,- ; akan tetapi terdakwa menyatakan belum bisa melakukan pembayaran dengan alasan belum memiliki uang;

- Bahwa Terdakwa berjanji akan segera melakukan pembayaran, dan dari rekonsiliasi tersebut Terdakwa untuk meyakinkan saksi menyerahkan 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro Bank Danamon yang masing-masing nilainya Rp. 6.635.732.585 (enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa atas permintaan dari saksi selaku pihak dari PT.DWIPA INDONESIA tersebut, terdakwa AKSHAYA JHA selaku pihak dari PT. ZEN JAYA INDONESIA tidak juga memberikan uang hasil kerja produksi tambang kepada saksi HARSONO, melainkan terdakwa AKSHAYA JHA selaku pihak dari PT. ZEN JAYA INDONESIA mengatakan ;

1. Pembayaran akan dilakukan secara bertahap selama 10 bulan **dimulai dari tanggal 13 Oktober 2013**. Jumlah pembayaran setiap bulannya USD 579.287 dan akan di cover cek / giro sebanyak 10 lembar dengan nilai Rp. 6.635.732.585 per lembar dengan kurs pajak periode 11/9/2013 s/d 17/9/2013 sebesar Rp. 11.455,00, - (sebelas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)
2. PT.DWIPA INDONESIA akan menginformasikan pencairan Cek / Giro bilamana dalam tempo 3 hari dana pembayaran belum diterima dan apabila sudah terbayarkan maka PT.DWIPA INDONESIA akan mengembalikan Cek / Giro asli yang sudah jatuh tempo tersebut.
3. Normal Invoice N30 hari dan tanggal diterimanya Invoice oleh PT. ZEN JAYA INDONESIA

Dan saat itu selanjutnya terdakwa AKSHAYA JHA selaku pihak dari PT. ZEN JAYA INDONESIA menyerahkan kepada saksi selaku pihak dari PT.DWIPA INDONESIA yaitu :

1. Bilyet Giro A5 No 675251 (16 Oktober 2013)
2. Bilyet Giro A5 No 675252 (13 Nopember 2013)
3. Bilyet Giro A5 No 675253 (13 Desember 2013)
4. Bilyet Giro A5 No 675254 (13 Januari 2013)
5. Bilyet Giro A5 No 675255 (13 Pebruari 2013)
6. Bilyet Giro A5 No 675256 (13 Maret 2013)
7. Bilyet Giro A5 No 675257 (14 April 2013)
8. Bilyet Giro A5 No 675258 (13 Mei 2013)
9. Bilyet Giro A5 No 675259 (13 Juni 2013)

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bilyet Giro A5 No 675260 (13 Juli 2013)

- Bahwa pada bulan Oktober 2013 Sdr Dewi mendapat penjelasan dari pihak Bank Danamon bahwa rekening giro milik PT Zen jaya Indonesia tidak cukup;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013, saksi selaku pihak dari PT.DWIPA INDONESIA kembali mendatangi terdakwa AKSHAYA JHA (selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA) di kantor terdakwa AKSHAYA JHA di PT. ZEN JAYA INDONESIA yang beralamat di Cyber 2 Tower 17th Floor Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 Kav. 13 Jakarta Selatan dengan maksud menanyakan alasan tidak dapat dicairkannya ke-10 (sepuluh) Bilyet Giro yang diserahkan terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa tidak dapat dicairkannya karena ada kesalahan disebagian Bilyet Giro mengenai penulisan tahun;
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku pihak PT. ZEN JAYA INDONESIA menukar ke-10 (sepuluh) Bilyet Giro yang tidak dapat dicairkan tersebut dengan 24 (dua puluh empat) lembar Bilyet Giro yang lain sebagai pengganti dengan masing-masing lembar Bilyet Giro tersebut bernilai sebesar Rp.2.767.537.920 yaitu :
 1. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675235 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
 2. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675236 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
 3. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675237 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
 4. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675238 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
 5. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675239 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
 6. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675240 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
 7. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675241 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
 8. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675242 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
 9. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675243 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675244 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
11. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675245 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
12. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675263 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
13. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675264 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
14. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675265 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
15. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675266 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
16. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675267 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
17. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675268 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
18. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675269 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
19. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675270 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
20. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675271 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
21. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675272 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
22. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675273 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
23. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675274 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
24. Bilyet Giro Bank namon A5 Nomor 675275 dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-

Dengan nilai keseluruhan Bilyet Giro tersebut sebesar Rp. 66.420.910.080,- (Enam puluh enam milyar empat ratus dua puluh juta Sembilan ratus sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014 telah dilakukan kliring oleh Dewi terhadap salah satu Bilyet Giro Bank Danamon A5 No 675263 dengan nilai sebesar Rp. Rp.2.767.537.920, 00 (dua milyar tujuh ratus enampuluh tujuh juta lima rtus tiga puluh tujuh semblan raus dua puluh

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) di Bank Mandiri cabang Klandasan Jl. Jend Sudirman Balikpapan namun pihak Bank Mandiri menjelaskan tidak dapat melakukan kliring karena saldo rekening tidak mencukupi;

- Bahwa ternyata ke-24 (Dua puluh empat) Bilyet Giro tersebut juga tidak dapat dicairkan oleh saksi selaku pihak dari PT.DWIPA INDONESIA, bahkan pada tanggal 10 Maret 2014 rekening Bank Danamon Nomor : 3536642493 atas nama PT. ZEN JAYA INDONESIA telah ditutup dan telah masuk Daftar Hitam Nasional oleh Bank Indonesia.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015, saksi selaku pihak dari PT.DWIPA INDONESIA kembali mendatangi terdakwa AKSHAYA JHA (selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA) di kantor terdakwa AKSHAYA JHA di PT. ZEN JAYA INDONESIA yang beralamat di Cyber 2 Tower 17th Floor Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 Kav. 13 Jakarta Selatan dengan maksud menanyakan alasan tidak dapat dicairkannya ke-24 (dua puluh empat) Bilyet Giro yang diserahkan terdakwa AKSHAYA JHA tersebut, dan dengan berbagai alasan terdakwa tetap mengatakan akan melakukan pembayaran sehingga terjadi Rekonsiliasi kedua selanjutnya terdakwa AKSHAYA JHA selaku pihak PT. ZEN JAYA INDONESIA membuat Notulen Rapat Antara PT. ZEN JAYA INDONESIA dengan PT.DWIPA INDONESIA yang mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

Menindak lanjuti hasil rapat rekonsiliasi hutang dengan mengacu kepada Surat Nomor ZJI 001/IX/2013 tanggal 13 September 2013 :

1. Saldo hutang terbaru pertanggal 15 Jan 15 dengan hutang pokok sebesar USD 5.095.230
2. Kedua belah pihak sepakat untuk menjadwalkan rencana pembayaran yang telah disepakati pada surat Nomor : ZJI 001/IX/2013 dengan mengganti rencana pembayaran PT. Zen Jaya Indonesia sebagai berikut

NOMOR	PERIODE PEMBAYARAN	NOMINAL USD	TOTAL (USD)
1	Pebruari 2015 s/d bulan Maret 2015	25.000	50.000
2	April 2015 s/d bulan Desember 2015	37.500	337.500
3	januari 2016 s/d bulan Mei 2017	262.500	4.462.500
4	Juni 2017	245.230	245.230



	Total	5.095.230
--	-------	-----------

- Mekanisme pembayaran akan dibicarakan dengan cara **pembayaran langsung oleh Buyer PT. ZEN Jaya INDONESIA yaitu PT. SENTOSA LAJU ENERGI pada pertemuan selanjutnya.**
- Besaran angsuran adalah nilai minimum pembayaran, nilai tersebut masih dapat berubah apabila adanya kenaikan harga jual batu bara dan adanya penambahan pada kapasitas target produksi.
- Rencana produksi pada PT. ZEN JAYA INDONESIA adalah sebagai berikut:

NOMOR	TARGET PRODUKSI	JUMLAH PRODUKSI (MT)
1	Jan 2015 sd Feb 2015	75,000
2	Mar 2015 sd Apr 2015	100,000
3	Mei 2015 sd Jun 2015	150,000

- Untuk dapat ikut memantau besarnya produksi batu bara PT. ZEN JAYA INDONESIA, maka PT. DWIPA INDONESIA dapat menempatkan staff / karyawan pada stock pile yang terletak di Berau.
- PT. ZEN JAYA INDONESIA mengakui denda pertanggal 14 Januari 2015 kepada PT. DWIPA INDONESIA sebesar USD 1. 111.074.
- Rencana pembayaran denda akan dijadwalkan kembali pada pertemuan pada bulan Jan 2016.

Namun faktanya Notulen Rapat Antara PT. ZEN JAYA INDONESIA dengan PT.DWIPA INDONESIA tanggal 15 Januari 2015 tersebut tidak direalisasikan (dilaksanakan) oleh terdakwa AKSHAYA JHA selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA,

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AKSHAYA JHA selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA, saksi telah dirugikan yang seluruhnya sebesar **USD 5.792.872,94** atau setara dengan Rp. 66.420.910.080,- (Enam puluh enam milyar empat ratus dua puluh juta Sembilan ratus sepuluh ribu delapan puluh rupiah);
- Bahwa saksi sering mempertanyakan kepada Terdakwa namun Y.Terdakwa selalu berjanji akan melakukan pembayaran akan tetapi sampai saat sekarang ini tidak terrealisasi bahkan PT Dwipa Indonesia telah dinyatakan pailit pada tanggal 08 Oktober 2015;
- Bahwa saksi pernah menerima uang 9.000 dolar amerika, namun uang tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan kontrak antara saksi dengan terdakwa, karena uang tersebut merupakan biaya operasional yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi transportasi, akomodasi saksi dalam melakukan penagihan ke Jakarta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa diterbitkannya 24 Bilyet Giro atas permintaan saksi karena saksi akan meminjam uang kepada Bank danamon dan untuk meyakinkan Bank Danamon bahwa saksi mempunyai tagihan di PT Zen jaya Indonesia;

Saksi 7. MARWAN, S.E Bin PARHAN JAFAR;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AKSHAYA JHA selaku direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA namun tidak mempunyai hubungan keluarga, saksi juga kenal dengan Sdr. HARSONO Bin TUSAR selaku Direktur PT. DWIPA INDONESIA.
- Bahwa saksi bekerja di PT Dwipa Indonesia sebagai Manager Keuangan sejak tahun 2010
- Bahwa hubungan antara Sdr HARSONO Bin TUSAR selaku Direktur PT. DWIPA INDONESIA dengan sdr AKSHAYA JHA selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA adalah sebagai rekan bisnis dalam pengerjaan Proyek Tambang Batu Bara di Kalimantan Timur sesuai dengan adanya kerjasama antara PT. DWIPA INDONESIA selaku kontraktor untuk jasa pelaksanaan penambangan produksi Batubara dan PT. ZEN JAYA INDONESIA selaku pemilik ijin untuk pengolahan tambang yang berlokasi di PT. SUNGAI BERLIAN BAKTI, Desa Lamin Kab. Berau Kalimantan Timur, sejak tanggal 23 September 2010.
- Bahwa sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 dari pihak PT.DWIPA INDONESIA melakukan produksi penambangan berupa batubara di atas lahan tambang yang terletak di Desa Lamin Kabupaten Berau Kalimantan Timur sebagaimana yang ditunjukkan oleh terdakwa AKSHAYA JHA yaitu berupa pekerjaan ;
 - Overburden Removal (Pemindahan dan Pengerukan Tanah) ;
 - Coal Cleaning and Loading (Pembersihan dan Pemindahan Batu Bara ke truk)
 - Coal Houling (Pengangkutan Batu Bara dan Pit (Tambang) ke Pelabuhan Pengirim
 - Road Houling Maintenance (Perbaikan, Perapian Jalan Truck batu bara)
- Bahwa sejak bulan April 2013 sampai dengan saat ini PT Zen Jaya Indonesia tidak lagi melakukan pembayaran atas batu bara yang telah diproduksi PT Dwipa Indonesia sesuai dengan invoice:

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice Nomor : 11000126 tertanggal 3 April 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 1.241.164.82 ;
- Invoice Nomor : 11000128 tertanggal 7 Mei 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 1.081.697.59 ;
- Invoice Nomor : 11000129 tertanggal 7 Mei 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 999.61 ;
- Invoice Nomor : 11000130 tertanggal 4 Juni 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 893.600.58 ;
- Invoice Nomor : 11000133 tertanggal 8 Juli 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 1.279.245.46 ;
- Invoice Nomor : 11000134 tertanggal 1 Agustus 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 1.138.786.45 ;
- Invoice Nomor : 11000137 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 176.810.58 ;
- Invoice Nomor : 11000138 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 8.706.50 ;
- Invoice Nomor : 11000139 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 534.821.42 ;
- Invoice Nomor : 11000140 tertanggal 20 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD 10.180.50 ;

10 lembar Invoice tersebut dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.66.420.910.080,- (enam puluh enam milyar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan puluh rupiah),

- Bahwa dengan belum dibayarnya invoice tersebut kemudian pada tanggal 13 September 2013 telah dilakukan pertemuan/rekonsiliasi pertama antara PT ZEN JAYA INDONESIA dengan PT DWIPA INDONESIA dan pertemuan itu diselenggarakan di Kantor PT ZEN JAYA INDONESIA yang berada di Gedung Cyber 2 Tower, 17 th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 13, Jakarta dan dihadiri oleh Terdakwa , Sdr. ALIEF ROMADHON, Sdr. HARSONO dan saksi sendiri, dimana dalam pertemuan tersebut disetujui bahwa terdakwa selaku Direktur PT ZEN JAYA INDONESIA akan melakukan pembayaran secara bertahap selama 10 bulan mulai dari tanggal 13 Oktober 2013 dengan jumlah perbulan adalah sebesar USD 579.287 (lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh dollar Amerika) sesuai dengan surat No. ZJI 001//IX/2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Direktur dan PT. DWIPA INDONESIA ; selanjutnya Terdakwa juga memberikan Bilyet Giro sebanyak 10 lembar

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp. 6.635.732.585 (enam miliar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) per lembarnya;

- Bahwa saksi mengetahui ke-10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro yang diserahkan Terdakwa AKSHAYA JHA kepada Sdr. HARSONO tidak dapat di kliring (dicairkan), dan pihak Bank Danamon secara lisan menyatakan bahwa Kliring tidak dapat dilakukan karena dana yang tersedia dalam rekening tidak ada;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Desember 2013 Terdakwa selanjutnya menukarkan ke- 10 lembar Bilyet Giro (BG) Bank Danamon dengan nilai Rp. 6.635.732.585 (enam miliar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) per-lembar yang tidak bisa dicairkan tersebut dengan Bilyet Giro (BG) Bank Danamon lainnya sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar Bilyet Giro dengan masing-masing nilai sebesar Rp. 2.767.537.920,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa ternyata bahwa ke-24 (dua puluh empat) lembar Bilyet Giro yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. HARSONO (selaku Direktur PT. DWIPA INDONESIA) itu pun tidak dapat di kliring (dicairkan) oleh Sdr. HARSONO, dan pihak Bank Mandiri Cabang Balikpapan tempat dimana Bilyet Giro tersebut akan dicairkan menyatakan bahwa Kliring tidak dapat dilakukan karena tidak ada dana dalam rekening Bilyet Giro dimaksud;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015, sempat kembali diadakan pertemuan/rekonsiliasi antara Terdakwa (selaku Direktur PT. DWIPA INDONESIA) dengan Sdr. HARSONO (selaku Direktur PT. DWIPA INDONESIA) di kantor PT ZEN JAYA INDONESIA yang berada di Jakarta Selatan, yang dihadiri oleh perwakilan PT. DWIPA INDONESIA yaitu Bapak HARSONO selaku Direktur dan saksi sendiri dan dari Pihak PT. ZEN JAYA INDONESIA dihadiri oleh AKSHAYA JHA selaku Direktur dan ALIEF ROMADHON selaku Direktur Keuangan dengan persetujuan Periode Pertama : Bulan Februari 2015 sampai dengan Bulan maret 2015 akan dilakukan pembayaran dengan jumlah USD 50.000, dengan rincian sebagai berikut :
 - Periode Kedua : Bulan April 2015 s.d Bulan Desember 2015 akan dilakukan pembayaran dengan jumlah USD 337.500.-
 - Periode Ketiga : Bulan Januari 2016 s.d Bulan Mei 2017 akan dilakukan pembayaran dengan jumlah USD 4.462.500.

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode Keempat : Bulan Juni 2017 akan dilakukan pembayaran dengan jumlah USD 245.230.

Dengan total keseluruhan sebesar USD 5.095.230,-

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa (selaku Direktur PT. DWIPA INDONESIA) tidak pernah melakukan pembayaran kepada Sdr. HARSONO (selaku Direktur PT. DWIPA INDONESIA), dan Terdakwa (selaku Direktur PT. DWIPA INDONESIA) hanya menyerahkan lembaran-lembaran Bilyet Giro yang faktanya tidak dapat dicairkan ;
- Bahwa akibat tidak adanya dana maka selanjutnya PT. DWIPA INDONESIA di Pailitkan oleh pihak ke tiga (vendor – vendor).
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menerima hasil Batu Bara yang di produksi oleh Sdr. HARSONO (selaku Direktur PT. DWIPA INDONESIA) namun saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada Sdr. HARSONO (selaku Direktur PT. DWIPA INDONESIA) bahkan Terdakwa AKSHAYA JHA hanya menyerahkan Bilyet-bilyet Giro yang ternyata tidak dapat dicairkan oleh Sdr. HARSONO (selaku Direktur PT. DWIPA INDONESIA) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tidak keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang ke Negara Republik Indonesia (Jakarta) dari Negara Asal Terdakwa India pada Bulan Januari 2009 dalam rangka untuk berbisnis dengan mendirikan Perusahaan di Negara Republik Indonesia sementara dokumen yang Terdakwa miliki saat itu adalah berupa Visa Kunjungan yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari.
- Bahwa pada bulan April tahun 2009, Terdakwa mendirikan perusahaan PT. ZEN JAYA INDONESIA yang beralamat di Jl. H.R Rasuna Said, Kav 13, Blok X – 5, Jakarta Selatan yang bergerak dibidang Pertambangan (Produksi, Penjualan dan lain – lain), namun saat ini PT. ZEN JAYA INDONESIA sudah tidak beralamat di alamat tersebut dikarenakan berhenti sementara sejak tahun 2016 dikarenakan tidak ada kegiatan.
- Bahwa PT. ZEN JAYA INDONESIA memiliki rekening di Bank OCBC yang terletak di Pasar Baru Jakarta Pusat dengan Nomor rekening : 573800008266, an. PT. ZEN JAYA INDONESIA yang Terdakwa buka rekeningnya pada tahun 2009 dan Rekening Bank Danamon dengan Nomor Rekening : 3536642493, an. PT. ZEN JAYA INDONESIA, yang mana dalam

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan rekening Bank OCBC dan rekening Bank Danamon tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan specimen tanda tangan Terdakwa seorang diri saja.

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA telah melakukan kerjasama dengan Sdr. HARSONO selaku Direktur PT. DWIPA INDONESIA dalam pekerjaan penambangan batu bara sesuai dengan Contract Agreement , Ref Contract No : 032/HO/DI-ZJI/09/2010 bahwa PT. DWIPA INDONESIA adalah sebagai Kontraktor untuk melakukan penambangan batu bara yang berlokasi di PT. SUNGAI BERLIAN BAKTI, Desa Lamin, Kab. Berau, Kalimantan Timur, yang meliputi pekerjaan :-
 - Overburden Removal (Pemindahan dan Pengerukan Tanah)
 - Coal Cleaning and Loading (Pembersihan dan Pemindahan Batu bara ke Truck).
 - Coal Houling (Pengangkutan Batu bara dari Pit(tambang) ke Pelabuhan pengiriman.
 - Road Houling Maintenance (Perbaikan,perapian jalan Truck batu bara.
- Bahwa sesuai kesepakatan, setelah selesai melaksanakan penambangan batu bara maka selanjutnya Sdr. HARSONO selaku Direktur PT. DWIPA INDONESIA, mengantarkan hasil penambangan batu bara tersebut kepada pihak PT. ZEN JAYA INDONESIA di tempat pengolahan batu bara yang berada di Desa Lamin, Kab. Berau, Kalimantan Timur dan kemudian untuk setiap bulannya Pihak PT. DWIPA INDONESIA memberikan Invoice kepada pihak PT. ZEN JAYA INDONESIA dan selanjutnya setelah Terdakwa selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA menerima Invoice tersebut maka Terdakwa akan langsung melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah uang yang tertera pada Invoice yang diberikan oleh Sdr. HARSONO selaku Direktur PT. DWIPA INDONESIA kepada Terdakwa selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA, adapun pembayaran dilakukan oleh Terdakwa setelah 30 hari invoice diterima oleh Terdakwa selaku Direktur dan pihak PT. ZEN JAYA INDONESIA, dan awalnya berjalan dengan lancar;
- Bahwa pada awal tahun 2012 harga batubara merosot tajam sehingga PT Zen jaya Indonesia tidak mampu membayar biaya penambangan yang dilakukan PT Dwipa Indonesia hingga tertunda beberapa invoice;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2013 Terdakwa mendapat email dari Harsoni yang isinya meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan rencana pembayaran atas tagihan PT Dwipa Indonesia kepada PT Zen jaya

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia agar PT Dwipa Indonesia dapat membuat laporan kepada Bank/Leasing;

- Bahwa Terdakwa pernah menerima Invoice dari Sdr. HARSONO selaku Direktur PT. DWIPA INDONESIA yaitu :

1. Invoice Nomer : 11000126 tertanggal 8 April 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 1.241.164.82.
2. Invoice Nomer : 11000128 tertanggal 7 Mei 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 1.081.697.59.-
3. Invoice Nomer : 11000129 tertanggal 7 Mei 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 999.61;
4. Invoice Nomer : 11000130 tertanggal 4 Juni 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 893.600.58;
5. Invoice Nomer : 11000133 tertanggal 8 Juli 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 1.279.245.46.-
6. Invoice Nomer : 11000134 tertanggal 1 Agustus 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 1.138.786.45.
7. Invoice Nomer : 11000137 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 176.810.58.
8. Invoice Nomer : 11000138 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 8.706.50.
9. Invoice Nomer : 11000139 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 534.821.42.
10. Invoice Nomer : 11000140 tertanggal 20 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 10.180.50.

dimana seluruh Invoice tersebut diatas diterima oleh Terdakwa dikantor PT. ZEN JAYA INDONESIA yang beralamat di Gedung Cyber 2 Tower Lantai 17, Jl. HR. Rasuna Said Blok X – 5 No 13, Kuningan Timur, Setia Budi Jakarta Selatan, dan terhadap seluruh invoice tersebut sama sekali belum Terdakwa lakukan pembayaran kepada pihak Sdr. HARSONO selaku Direktur PT. DWIPA INDONESIA dengan nilai sebesar Rp.66.420.910.080,- (enam puluh enam milyar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan puluh rupiah) ;

- Bahwa seluruh batu bara sebagaimana yang tercantum dalam 10 Lembar Invoice tersebut telah Terdakwa jual kepada pihak pembeli yaitu Sdri PAULIN TAN selaku Direktur PT. SENTOSA LAJU ENERGY, yang berada di Boulevard Darmo Surabaya dan uang hasil penjualan seluruh batu bara

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT. SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa menggunakan untuk keperluan Operasional PT. ZEN JAYA INDONESIA.,

- Bahwa terhadap invoice-invoice tersebut Terdakwa belum dapat melakukan pembayaran sehingga saksi Harsono melakukan penagihan untuk itu Terdakwa pernah memberikan 10 Lbr Bilyet Giro Bank Danamon kepada sdr HARSONO, pada tanggal 13 September 2013 di Cyber 2 tower 17th Floor Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav 13 Jakarta Selatan dengan nilai masing-masing Bilyet giro sebesar Rp. 6.635.732.585,- (enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), sesuai dengan hasil rapat rekonsiliasi tertanggal 13 September 2013.
- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa menyerahkan 10 Lembar Bilyet Giro Bank Danamon dengan nilai masing masing Giro sebesar Rp. 6.635.732.585,- (enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) adalah untuk menakutkan Sdr. HARSONO selaku Direktur PT. DWIPA INDONESIA bahwa Terdakwa melakukan pembayaran terhadap 10 lembar Invoice yang diserahkannya kepada Terdakwa selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari terhadap 10 Lembar Bilet Giro Bank Danamon atas nama PT. ZEN JAYA INDONESIA, masing masing Bilyet Giro dengan nilai sebesar Rp. 6.635.732.585,- (enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) yang diserahkan kepada Sdr. HARSONO tersebut tidak dapat dicairkan atau dikliring oleh Sdr. HARSONO selaku pihak PT. DWIPA INDONESIA, karena dana pada rekening Bank Danamon dengan atas nama PT. ZEN JAYA INDONESIA tidak ada.
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2013 , Sdr. HARSONO selaku Direktur PT. DWIPA INDONESIA datang menemui Terdakwa di kantor PT. ZEN JAYA INDONESIA di Cyber 2 tower 17th Floor Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav 13 Jakarta Selatan, dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 10 Lbr Bilyet Giro Bank Danamon atas nama PT. ZEN JAYA INDONESIA, dengan nilai masing-masing Bilyet Giro sebesar Rp. 6.635.732.585,- (enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) yang diterima dari Terdakwa tidak dapat dicairkan atau dikliring oleh pihak PT. DWIPA INDONESIA ; dan saat itu Terdakwa menerangkan kepada Sdr. HARSONO bahwa Terdakwa tidak

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki uang untuk melakukan pembayaran, selanjutnya Terdakwa menarik kembali ke-10 Bilyet Giro tersebut dari Sdr. HARSONO dan melalui ALIEF ROMADHON karyawan di bagian Keuangan PT. ZEN JAYA INDONESIA, Terdakwa menyerahkan kembali kepada Sdr. HARSONO 24 Bilyet Giro Bank Danamon yang masing masing dengan Nilai sebesar Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) yaitu :

1. BG Bank Danamon A5 nomor 675235, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
2. BG Bank Danamon A5 nomor 675236, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
3. BG Bank Danamon A5 nomor 675237, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
4. BG Bank Danamon A5 nomor 675238, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
5. BG Bank Danamon A5 nomor 675239, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
6. BG Bank Danamon A5 nomor 675240, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
7. BG Bank Danamon A5 nomor 675241, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
8. BG Bank Danamon A5 nomor 675242, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
9. BG Bank Danamon A5 nomor 675243, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
10. BG Bank Danamon A5 nomor 675244, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT. SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. BG Bank Danamon A5 nomor 675245, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
12. BG Bank Danamon A5 nomor 675263, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
13. BG Bank Danamon A5 nomor 675264, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
14. BG Bank Danamon A5 nomor 675265, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
15. BG Bank Danamon A5 nomor 675266, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
16. BG Bank Danamon A5 nomor 675267, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
17. BG Bank Danamon A5 nomor 675268, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
18. BG Bank Danamon A5 nomor 675269, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
19. BG Bank Danamon A5 nomor 675270, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
20. BG Bank Danamon A5 nomor 675271, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
21. BG Bank Danamon A5 nomor 675272, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
22. BG Bank Danamon A5 nomor 675273, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



23. BG Bank Danamon A5 nomor 675274, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh
ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).

24. BG Bank Danamon A5 nomor 675275, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh
ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari ke- 24 Bilyet Giro Bank Danamon tersebut sama sekali tidak bisa dikliring / dicairkan karena tidak ada dananya ;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015, Sdr. HARSONO menemui Terdakwa di kantor PT. ZEN JAYA INDONESIA di daerah Mega Kuningan Jakarta Selatan, namun dikarenakan Terdakwa belum memiliki uang maka Terdakwa kembali mengatakan akan segera melakukan pembayaran dengan cara bertahap yaitu :-----
 1. Periode Pertama : Bulan Februari 2015 s.d Bulan maret 2015 akan dilakukan pembayaran dengan jumlah USD 50.000.-
 2. Periode Kedua : Bulan April 2015 s.d Bulan Desember 2015 akan dilakukan pembayaran dengan jumlah USD 337.500.-
 3. Periode Ketiga : Bulan Januari 2016 s.d Bulan Mei 2017 akan dilakukan pembayaran dengan jumlah USD 4.462.500.
 4. Periode Keempat : Bulan Juni 2017 akan dilakukan pembayaran dengan jumlah USD 245.230.--

Dengan total keseluruhan sebesar USD 5.095.230 namun pembayaran inipun tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa tidak memiliki uang.

- Bahwa Terdakwa tidak punya hutang karena sebagai Direktur di PT. ZEN yang punya hutang PT. ZEN INDONESIA;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar maka telah ditawarkan lokasi tanah seluas 50 H sebagai lahan ke PT. DWIPA tetapi tidak disetujui oleh PT. DWIPA INDONESIA;
- Bahwa ada permintaan dokumen kepada PT. ZEN untuk proses peminjaman PT. DWIPA tahun 2011 dan dokumen-dokumen tersebut untuk membantu permohonan pinjaman PT. DWIPA ke Bank Danamon dan pinjaman tersebut cair, BG tersebut untuk meyakinkan bahwa PT. DWIPA masih mampu membayar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kontrak Agreement No. 032/HO-ZJI/09/2010 tanggal 23 september 2010, antara PT. ZEN JAYA INDONESIA dengan PT. DWIPA INDONESIA.
2. 1 Bundel Invoice (tertanggal 08 April 2013 s.d 20 september 2013).
3. 1 (satu) Lembar Rekonsiliasi tanggal 13 September 2013.
4. 2 (dua) Lembar Notulen Rapat Rekonsiliasi tanggal 15 Januari 2015.
5. 1(satu) Lembar Surat keterangan Penolakan 15 januari 2014.
6. 24 Bilyet Giro Bank Danamon masing – masing :
 - Bank Danamon A5 nomor 675235,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675236,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675237,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675238,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675239,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675240,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675241,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675242,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675243,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675244,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675245,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675263,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675264,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675265,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675266,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675267,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675268,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675269,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675270,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675271,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675272,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675273,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675274,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675275.

Dengan nilai masing-masing Bilyet Giro Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan rupiah);

7. 1 (satu) lembar Tiket Garuda Indonesia atas nama AKSHAYA / JHA tertanggal 04 Feb 2020 untuk keberangkatan dari Jakarta dengan tujuan Singapore,

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Passport Republic Of India Nomor : Z3084686, a.n. AKSHAYA JHA;
9. Invoice Nomer : 11000126 tertanggal 8 April 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 1.241.164.82.
10. Invoice Nomer : 11000128 tertanggal 7 Mei 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 1.081.697.59.-
11. Invoice Nomer : 11000130 tertanggal 4 Juni 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 893.600.58.
12. Invoice Nomer : 11000134 tertanggal 1 Agustus 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 1.138.786.45.
13. Invoice Nomer : 11000137 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 176.810.58.
14. Invoice Nomer : 11000138 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 8.706.50.
15. Invoice Nomer : 11000139 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 534.821.42.
16. Rekening Koran Bank OCBC dengan Nomor rekening : 573800008266, an. PT.ZEN JAYA INDONESIA, periode 1 Januari 2013 s.d 31 Desember 2013.
17. Rekening Koran Bank OCBC dengan Nomor rekening : 573800008266, an. PT ZEN JAYA INDONESIA, periode 1 Januari 2014 s.d 31 Maret 2014.
18. Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ZEN JAYA INDONESIA Nomor 95, tahun 2009.
19. Foto Copy Perjanjian Kerja Sama Nomor 04 tanggal 04 Oktober 2007.
20. Foto Copy Kuasa Direksi PT. SUNGAI BERLIAN BAKTI, Nomor 05, tanggal 04 Oktober 2007.
21. Foto Copy Addendum Kedua Tanggal 21 Desember 2010 Atas Surat Perjanjian Kerja Penambangan Batu Bara tanggal 19 Oktober 2007.
22. Business Profile (company) of ZEN CONSULTANCY PTE.LTD dan Terjemahannya.
23. Contract For Supply & Purchase Of Steam Cool Between dan Terjemahannya.
24. 1 (satu) bundel pembukaan rekening Bank OCBC NISP dengan nomoir rekening : 573800008266, an PT. ZEN JAYA INDONESIA serta dokumen persyaratan pembukaan rekening.
25. 1 (satu) bundel rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomoir rekening : 573800008266, an PT. ZEN JAYA INDONESIA periode tahun 2010 s.d periode 2015 ; dan

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Berita Acara dan Formulir Penutupan Rekening Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 573.800.00826.6 an PT. ZEN JAYA INDONESIA;
- 27.1 (satu) bundel pembukaan rekening Bank Danamon, Nomor Rekening : 3536642493, an PT. ZEN JAYA INDONESIA.
- 28.1 (satu) bundel rekening koran Bank Danamon, Nomor Rekening : 3536642493, an PT. ZEN JAYA INDONESIA;
- 29.1 (satu) Unit Macbook Air Model A1932 EMC 3184 warna silver Serial FVFYP6VKLYWH beserta tas warna hitam.
30. 1 (satu) unit HP + warna silver dengan menggunakan Simcard Nomor : 082124411011 / 9810208383;
31. Credit Notes PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor :ZJI-SLE/CN/028/II/2013, tanggal 27 Pebruari 2013.
32. Credit Notes PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor :ZJI-SLE/CN/044/XII/2013, tanggal 13 Desember 2013
33. Credit Notes PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor :ZJI-SLE/CN/038/VII/2013, tanggal 25 Juli 2013
34. Final Invoice PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor :ZJI-SLE/039/03/2013, tanggal 14 Maret 2013
35. Final Invoice PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor :ZJI-SLE/041/04/2013, tanggal 16 April 2013
36. Final Invoice PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor :ZJI-SLE/043/05/2013, tanggal 23 Mei 2013
37. Final Invoice PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor :ZJI-SLE/044/06/2013, tanggal 26 Juni 2013
38. Final Invoice PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor :ZJI-SLE/046/07/2013, tanggal 25 Juli 2013
39. Final Invoice PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor :ZJI-SLE/047/08/2013, tanggal 23 Agustus 2013
- 40.1 (satu) bundel bukti transfer dari PT. SENTOSA LAJU ENERGI

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan April tahun 2009, Terdakwa mendirikan perusahaan yang diberi nama PT. ZEN JAYA INDONESIA yang beralamat di Gedung Cyber 2 Tower Lantai 17, Jl. HR. Rasuna Said Blok X – 5 No 13, Kuningan Timur, Setia Budi Jakarta Selatan;

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT. SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT Zen Jaya Indonesia bergerak dibidang Pertambangan (Produksi, Penjualan dan lain – lain),
- Bahwa benar Terdakwa adalah selaku salah satu Direktur di perusahaan PT Sen Jaya Indonesia;
- Bahwa benar PT. ZEN JAYA INDONESIA memiliki rekening di Bank OCBC yang terletak di Pasar Baru Jakarta Pusat dengan Nomor rekening : 573800008266, an. PT. ZEN JAYA INDONESIA yang Terdakwa buka rekeningnya pada tahun 2009 dan Rekening Bank Danamon dengan Nomor Rekening : 3536642493, an. PT. ZEN JAYA INDONESIA, yang mana dalam pembukaan rekening Bank OCBC dan rekening Bank Danamon tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan specimen tanda tangan Terdakwa seorang diri saja.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA telah melakukan kerjasama dengan Sdr. HARSONO selaku Direktur PT. DWIPA INDONESIA dalam pekerjaan penambangan batu bara sesuai dengan Contract Agreement , Ref Contract No : 032/HO/DI-ZJI/09/2010 bahwa PT. DWIPA INDONESIA adalah sebagai Kontraktor untuk melakukan penambangan batu bara yang berlokasi di PT. SUNGAI BERLIAN BAKTI, Desa Lamin, Kab. Berau, Kalimantan Timur, yang meliputi pekerjaan :
 - Overburden Removal (Pemindahan dan Pengerukan Tanah).
 - Coal Cleaning and Loading (Pembersihan dan Pemindahan Batu bara ke Truck);
 - Coal Houling (Pengangkutan Batu bara dari Pit(tambang) ke Pelabuhan pengiriman.
 - Road Houling Maintenance (Perbaikan,perapian jalan Truck batu bara.
- Bahwa sesuai kesepakatan, setelah selesai melaksanakan penambangan batu bara maka selanjutnya Sdr. HARSONO selaku Direktur PT. DWIPA INDONESIA, mengantarkan hasil penambangan batu bara tersebut kepada pihak PT. ZEN JAYA INDONESIA di tempat pengolahan batu bara yang berada di Desa Lamin, Kab. Berau, Kalimantan Timur dan kemudian untuk setiap bulannya Pihak PT. DWIPA INDONESIA memberikan Invoice kepada pihak PT. ZEN JAYA INDONESIA dan selanjutnya setelah Terdakwa selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA menerima Invoice tersebut maka Terdakwa akan langsung melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah uang yang tertera pada Invoice yang diberikan oleh Sdr. HARSONO selaku Direktur PT. DWIPA INDONESIA kepada Terdakwa selaku Direktur PT.

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZEN JAYA INDONESIA, adapun pembayaran dilakukan oleh Terdakwa setelah 30 hari invoice diterima;

- Bahwa benar pada awalnya semua berjalan dengan lancar, namun pada awal tahun 2012 harga batubara merosot tajam sehingga PT Zen jaya Indonesia tidak mampu membayar biaya penambangan yang dilakukan PT Dwipa Indonesia hingga tertunda beberapa invoice;
- Bahwa benar Invoice-invoice yang diserahkan kepada Terdakwa dari saksi Harsono selaku Direktur PT Dwipa Indonesia yaitu :
 1. Invoice Nomer : 11000126 tertanggal 8 April 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 1.241.164.82.
 2. Invoice Nomer : 11000128 tertanggal 7 Mei 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 1.081.697.59.-
 3. Invoice Nomer : 11000129 tertanggal 7 Mei 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 999.61;
 4. Invoice Nomer : 11000130 tertanggal 4 Juni 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 893.600.58;
 5. Invoice Nomer : 11000133 tertanggal 8 Juli 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 1.279.245.46.-
 6. Invoice Nomer : 11000134 tertanggal 1 Agustus 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 1.138.786.45.
 7. Invoice Nomer : 11000137 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 176.810.58.
 8. Invoice Nomer : 11000138 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 8.706.50.
 9. Invoice Nomer : 11000139 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 534.821.42.
 10. Invoice Nomer : 11000140 tertanggal 20 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 10.180.50.
- Bahwa benar seluruh Invoice tersebut diatas diterima oleh Terdakwa dikantor PT. ZEN JAYA INDONESIA yang beralamat di Gedung Cyber 2 Tower Lantai 17, Jl. HR. Rasuna Said Blok X – 5 No 13, Kuningan Timur, Setia Budi Jakarta Selatan, dan terhadap seluruh invoice tersebut sama sekali belum Terdakwa lakukan pembayaran kepada pihak Sdr. HARSONO selaku Direktur PT. DWIPA INDONESIA dengan nilai sebesar Rp.66.420.910.080,- (enam puluh enam milyar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan puluh rupiah) ;

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT. SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seluruh batu bara sebagaimana yang tercantum dalam 10 Lembar Invoice tersebut telah Terdakwa jual kepada pihak pembeli yaitu Sdri PAULIN TAN selaku Direktur PT. SENTOSA LAJU ENERGY, yang berada di Boulevard Darmo Surabaya dan uang hasil penjualan seluruh batu bara tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Operasional PT. ZEN JAYA INDONESIA.,
- Bahwa benar terhadap invoice-invoice tersebut Terdakwa belum dapat melakukan pembayaran sehingga saksi Harsono melakukan penagihan untuk itu telah dilakukan Rekonsiliasi selanjutnya Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro Bank Danamon kepada saksi HARSONO, pada tanggal 13 September 2013 di Cyber 2 tower 17th Floor Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav 13 Jakarta Selatan dengan nilai masing-masing Bilyet giro sebesar Rp. 6.635.732.585,- (enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah),
- Bahwa benar tujuan dan maksud Terdakwa menyerahkan 10 Lembar Bilyet Giro Bank Danamon dengan nilai masing masing Giro sebesar Rp. 6.635.732.585,- (enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) adalah untuk menyakinkan saksi. HARSONO selaku Direktur PT. DWIPA INDONESIA bahwa Terdakwa melakukan pembayaran terhadap 10 lembar Invoice yang diserahkannya kepada Terdakwa selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA ;
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2013 saksi Harsono memerintahkan Sdr Dewi untuk mengkliringkan Bilyet Giro tersebut ke Bank Danamon, namun mendapat penjelasan dari pihak Bank Danamon bahwa rekening giro milik PT Zen jaya Indonesia tidak cukup;
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2013 , Sdr. HARSONO selaku Direktur PT. DWIPA INDONESIA datang menemui Terdakwa di kantor PT. ZEN JAYA INDONESIA di Cyber 2 tower 17th Floor Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav 13 Jakarta Selatan, dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 10 Lbr Bilyet Giro Bank Danamon atas nama PT. ZEN JAYA INDONESIA, dengan nilai masing-masing Bilyet Giro sebesar Rp. 6.635.732.585,- (enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) yang diterima dari Terdakwa tidak dapat dicairkan atau dikliring oleh pihak PT. DWIPA INDONESIA ;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan bahwa tidak dapat dicairkannya karena ada kesalahan disebagian Bilyet Giro mengenai penulisan tahun;

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selain itu Terdakwa menerangkan kepada Sdr. HARSONO bahwa Terdakwa tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran, selanjutnya Terdakwa menarik kembali ke-10 Bilyet Giro tersebut dari saksi HARSONO dan melalui saksi ALIEF ROMADHON karyawan di bagian Keuangan PT. ZEN JAYA INDONESIA, Terdakwa menyerahkan kembali kepada saksi HARSONO 24 Bilyet Giro Bank Danamon yang masing masing dengan Nilai sebesar Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) yaitu :

1. BG Bank Danamon A5 nomor 675235, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
2. BG Bank Danamon A5 nomor 675236, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
3. BG Bank Danamon A5 nomor 675237, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
4. BG Bank Danamon A5 nomor 675238, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
5. BG Bank Danamon A5 nomor 675239, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
6. BG Bank Danamon A5 nomor 675240, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
7. BG Bank Danamon A5 nomor 675241, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
8. BG Bank Danamon A5 nomor 675242, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
9. BG Bank Danamon A5 nomor 675243, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. BG Bank Danamon A5 nomor 675244, dengan nilai Rp. 2.767.537.920, -
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
11. BG Bank Danamon A5 nomor 675245, dengan nilai Rp. 2.767.537.920, -
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
12. BG Bank Danamon A5 nomor 675263, dengan nilai Rp. 2.767.537.920, -
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
13. BG Bank Danamon A5 nomor 675264, dengan nilai Rp. 2.767.537.920, -
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
14. BG Bank Danamon A5 nomor 675265, dengan nilai Rp. 2.767.537.920, -
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
15. BG Bank Danamon A5 nomor 675266, dengan nilai Rp. 2.767.537.920, -
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
16. BG Bank Danamon A5 nomor 675267, dengan nilai Rp. 2.767.537.920, -
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
17. BG Bank Danamon A5 nomor 675268, dengan nilai Rp. 2.767.537.920, -
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
18. BG Bank Danamon A5 nomor 675269, dengan nilai Rp. 2.767.537.920, -
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
19. BG Bank Danamon A5 nomor 675270, dengan nilai Rp. 2.767.537.920, -
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
20. BG Bank Danamon A5 nomor 675271, dengan nilai Rp. 2.767.537.920, -
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
21. BG Bank Danamon A5 nomor 675272, dengan nilai Rp. 2.767.537.920, -
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT. SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. BG Bank Danamon A5 nomor 675273, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh
ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).-

23. BG Bank Danamon A5 nomor 675274, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh
ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).

24. BG Bank Danamon A5 nomor 675275, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh
ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2014 telah dilakukan kliring oleh Dewi sebagai karyawan saksi Harsono terhadap salah satu Bilyet Giro Bank Danamon A5 No 675263 dengan nilai sebesar Rp. Rp.2.767.537.920, 00 (dua milyar tujuh ratus enampuluh tujuh juta lima rtus tiga puluh tujuh semblan raus dua puluh ribu rupiah) di Bank Mandiri cabang Klandasan Jl. Jend Sudirman Balikpapan namun pihak Bank Mandiri menjelaskan tidak dapat melakukan kliring karena saldo rekening tidak mencukupi;
- Bahwa benar ternyata ke-24 (Dua puluh empat) Bilyet Giro tersebut juga tidak dapat dicairkan oleh saksi selaku pihak dari PT.DWIPA INDONESIA, bahkan pada tanggal 10 Maret 2014 rekening Bank Danamon Nomor : 3536642493 atas nama PT. ZEN JAYA INDONESIA telah ditutup dan telah masuk Daftar Hitam Nasional oleh Bank Indonesia.
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015, saksi Harsono selaku pihak dari PT.DWIPA INDONESIA kembali mendatangi terdakwa (selaku Direktur PT. ZEN JAYA INDONESIA) di kantor terdakwa AKSHAYA JHA di PT. ZEN JAYA INDONESIA yang beralamat di Cyber 2 Tower 17th Floor Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 Kav. 13 Jakarta Selatan dengan maksud menanyakan alasan tidak dapat dicairkannya ke-24 (dua puluh empat) Bilyet Giro yang diserahkan terdakwa dan dengan berbagai alasan terdakwa tetap mengatakan akan melakukan pembayaran sehingga terjadi Rekonsiliasi kedua dikarenakan Terdakwa belum memiliki uang maka Terdakwa kembali mengatakan akan segera melakukan pembayaran dengan cara bertahap yaitu :
 1. Periode Pertama : Bulan Februari 2015 s.d Bulan maret 2015 akan dilakukan pembayaran dengan jumlah USD 50.000.-
 2. Periode Kedua : Bulan April 2015 s.d Bulan Desember 2015 akan dilakukan pembayaran dengan jumlah USD 337.500.-

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT. SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Periode Ketiga : Bulan Januari 2016 s.d Bulan Mei 2017 akan dilakukan pembayaran dengan jumlah USD 4.462.500.

4. Periode Keempat : Bulan Juni 2017 akan dilakukan pembayaran dengan jumlah USD 245.230.--

Dengan total keseluruhan sebesar USD 5.095.230;

Bahwa benar ternyata sampai dengan saat inipun Terdakwa tetap tidak dapat melakukan pembayaran sama sekali, karena Terdakwa tidak memiliki uang dan tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan;

- Bahwa benar saat ini PT. ZEN JAYA INDONESIA sudah tidak beralamat di alamat tersebut dikarenakan berhenti sementara sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dikarenakan tidak ada kegiatan.
- Bahwa benar Terdakwa merasa tidak punya hutang sebagai Direktur di PT. Zen Jaya Indonesia sedangkan yang punya hutang adalah PT. Zen Jaya Indonesia;
- Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar maka telah ditawarkan lokasi tanah seluas 50 H sebagai lahan ke PT. Dwipa Indonesia tetapi tidak disetujui oleh PT. Dwipa Indonesia;
- Bahwa benar ada permintaan dokumen kepada PT. Zen jaya Indonesia untuk proses peminjaman PT. Dwipa Indonesia tahun 2011 dan dokumen-dokumen tersebut untuk membantu permohonan pinjaman PT. Dwipa Indonesia ke Bank Danamon dan pinjaman tersebut cair, BG tersebut untuk meyakinkan bahwa PT. Dwipa Indonesia masih mampu membayar ;
- Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2013 Terdakwa mendapat email dari Harsono yang isinya meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan rencana pembayaran atas tagihan PT Dwipa Indonesia kepada PT Zen jaya Indonesia agar PT Dwipa Indonesia dapat membuat laporan kepada Bank/Leasing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa juga ada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 kaedah hukumnya “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa bernama AKSHAYA JHA identitas lengkapnya diuraikan di awal putusan, pada awal persidangan telah dibaca dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri serta sebagian saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa yang selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan benar selaku Direktur PT. Zen Jaya Indonesia yang bergerak dibidang Pertambangan (Produksi, Penjualan dan lain – lain),

Menimbang, bahwa menurut sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah pendiri PT Zen Jaya Indonesia dan sekaligus sebagai salah satu Direktur dan yang mengelolan perusahaan adalah Terdakwa. Terdakwa selaku Direktur PT. Zen Jaya Indonesia memiliki rekening di Bank OCBC yang terletak di Pasar Baru Jakarta Pusat dengan Nomor rekening : 573800008266, an. PT. ZEN JAYA INDONESIA yang Terdakwa buka rekeningnya pada tahun 2009 dan Rekening Bank Danamon dengan Nomor Rekening : 3536642493, an. PT. ZEN JAYA INDONESIA, yang mana dalam pembukaan rekening Bank OCBC dan rekening Bank Danamon tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan specimen tanda tangan Terdakwa seorang diri saja.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Angka 5 menyebut: *Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;*

Pasal 2 menyebut : *Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.*

Pasal 97

ayat (1) : *Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).*

ayat (2) : *Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap disidang bahwa benar pada bulan April tahun 2009, Terdakwa mendirikan perusahaan yang diberi nama PT. ZEN JAYA INDONESIA yang beralamat di Gedung Cyber 2 Tower Lantai 17, Jl. HR. Rasuna Said Blok X – 5 No 13, Kuningan Timur, Setia Budi Jakarta Selatan Bahwa benar PT Zen Jaya Indonesia dan benar Terdakwa adalah selaku Direktur di perusahaan PT Zen Jaya Indonesia;

Menimbang, bahwa PT. Zen Jaya Indonesia bergerak di dibidang Pertambangan batu bara (Produksi, Penjualan dan lain – lain) dan tugas Terdakwa selaku Direktur PT. Zen Jaya Indonesia menandatangani dokumen-dokumen yang berkenaan dengan PT. Zen Jaya Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan bersandar pada ketentuan pasal-pasal terurai di atas bahwa Terdakwa merupakan Direktur yang sah menurut hukum dari PT. Zen Jaya Indonesia dan merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban yang dalam perkara a quo masuk dalam pengertian “setiap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau angkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum artinya tujuan terdekat dari pelaku hendak mendapatkan keuntungan, keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan melawan hukum, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan salah satu atau

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih alat penggerak yang salah satunya adalah tipu muslihat dan rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum disini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil melainkan harus diartikan yang lebih luas yaitu sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan perkara ini, sebagaimana fakta hukum bahwa benar Terdakwa adalah sebagai pendiri PT Zen Jaya Indonesia dan Terdakwa juga selaku Direktur di perusahaan PT Sen Jaya Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT. Zen Jaya Indonesia telah melakukan kerjasama dengan saksi. Harsono selaku Direktur PT. Dwipa Indonesia dalam pekerjaan penambangan batu bara sesuai dengan Contract Agreement, Ref Contract No : 032/HO/DI-ZJI/09/2010 tanggal 23 September 2010 bahwa PT. Dwipa Indonesia adalah sebagai Kontraktor untuk melakukan penambangan batu bara yang berlokasi di PT. Sungai Berlian Bakti, Desa Lamin, Kab. Berau, Kalimantan Timur, yang meliputi pekerjaan :-

- Overburden Removal (Pemindahan dan Pengerukan Tanah).
- Coal Cleaning and Loading (Pembersihan dan Pemindahan Batu bara ke Truck);
- Coal Hauling (Pengangkutan Batu bara dari Pit(tambang) ke Pelabuhan pengiriman.
- Road Hauling Maintenance (Perbaikan,perapian jalan Truck batu bara.

Menimbang, bahwa sesuai kesepakatan, setelah selesai melaksanakan penambangan batu bara maka selanjutnya saksi Harsono selaku Direktur PT. Dwipa Indonesia, mengantarkan hasil penambangan batu bara tersebut kepada pihak PT. Zen Jaya Indonesia di tempat pengolahan batu bara yang berada di Desa Lamin, Kab. Berau, Kalimantan Timur dan kemudian untuk setiap bulannya Pihak PT. Dwipa Indonesia memberikan Invoice kepada pihak PT. Zen Jaya Indonesia dan selanjutnya setelah Terdakwa selaku Direktur PT. Zen Jaya Indonesia menerima Invoice tersebut maka Terdakwa akan langsung melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah uang yang tertera pada Invoice yang diberikan oleh saksi Harsono selaku Direktur PT. Dwipa Indonesia kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Zen Jaya Indonesia, adapun pembayaran dilakukan oleh Terdakwa setelah 30 hari invoice diterima;

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT. SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya semua berjalan dengan lancar, namun pada awal tahun 2012 harga batubara merosot tajam sehingga PT Zen Jaya Indonesia tidak mampu membayar biaya penambangan yang dilakukan PT Dwipa Indonesia hingga beberapa invoice tertunda pembayarannya yaitu:

1. Invoice Nomer : 11000126 tertanggal 8 April 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 1.241.164.82.
2. Invoice Nomer : 11000128 tertanggal 7 Mei 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 1.081.697.59.-
3. Invoice Nomer : 11000129 tertanggal 7 Mei 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 999.61;
4. Invoice Nomer : 11000130 tertanggal 4 Juni 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 893.600.58;
5. Invoice Nomer : 11000133 tertanggal 8 Juli 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 1.279.245.46.-
6. Invoice Nomer : 11000134 tertanggal 1 Agustus 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 1.138.786.45.
7. Invoice Nomer : 11000137 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 176.810.58.
8. Invoice Nomer : 11000138 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 8.706.50.
9. Invoice Nomer : 11000139 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 534.821.42.
10. Invoice Nomer : 11000140 tertanggal 20 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 10.180.50.

Sehingga seluruh invoice tersebut nilainya apa bila dirupiahkan sebesar Rp.66.420.910.080,- (enam puluh enam milyar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap invoice-invoice tersebut Terdakwa belum dapat melakukan pembayaran sehingga saksi Harsono melakukan penagihan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2013 di Kantor Terdakwa Cyber 2 tower 17th Floor Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav 13 Jakarta Selatan, dan telah dilakukan rekonsiliasi untuk itu Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro Bank Danamon kepada saksi Harsono, dengan nilai masing-masing Bilyet giro sebesar Rp. 6.635.732.585,- (enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT. SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Oktober 2013 saksi Harsono memerintahkan Sdr Dewi untuk mengkliringkan Bilyet Giro tersebut ke Bank Danamon, namun faktanya mendapat penjelasan dari pihak Bank Danamon bahwa rekening giro milik PT Zen jaya Indonesia tidak mencukup;

Menimbang, bahwa mendapati kenyataan tersebut kemudian pada tanggal 03 Desember 2013, saksi Harsono selaku Direktur PT. Dwipa Indonesia kembali datang menemui Terdakwa di kantor PT. Zen Jaya Indonesia di Cyber 2 tower 17th Floor Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav 13 Jakarta Selatan, dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 10 Lbr Bilyet Giro Bank Danamon atas nama PT. Zen Jaya Indonesia, dengan nilai masing-masing Bilyet Giro sebesar Rp. 6.635.732.585,- (enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) yang diterima dari Terdakwa tidak dapat dicairkan atau dikliring oleh pihak PT. Dwipa Indonesia, saat itu Terdakwa berdalih bahwa tidak dapat dicairkannya karena ada kesalahan disebagian Bilyet Giro mengenai penulisan tahun, selain itu Terdakwa mengatakan kepada saksi. Harsono bahwa Terdakwa tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran, namun kemudian Terdakwa menarik kembali ke-10 Bilyet Giro tersebut dari saksi Harsono dan melalui saksi Alef Romadhon karyawan di bagian Keuangan PT. Zen Jaya Indonesia, Terdakwa menyerahkan kembali kepada saksi Harsono 24 Bilyet Giro Bank Danamon yang masing masing dengan Nilai sebesar Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) yaitu :

1. BG Bank Danamon A5 nomor 675235, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
2. BG Bank Danamon A5 nomor 675236, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
3. BG Bank Danamon A5 nomor 675237, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
4. BG Bank Danamon A5 nomor 675238, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. BG Bank Danamon A5 nomor 675239, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
6. BG Bank Danamon A5 nomor 675240, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
7. BG Bank Danamon A5 nomor 675241, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
8. BG Bank Danamon A5 nomor 675242, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
9. BG Bank Danamon A5 nomor 675243, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
10. BG Bank Danamon A5 nomor 675244, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
11. BG Bank Danamon A5 nomor 675245, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
12. BG Bank Danamon A5 nomor 675263, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
13. BG Bank Danamon A5 nomor 675264, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
14. BG Bank Danamon A5 nomor 675265, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
15. BG Bank Danamon A5 nomor 675266, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
16. BG Bank Danamon A5 nomor 675267, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT. SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. BG Bank Danamon A5 nomor 675268, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
18. BG Bank Danamon A5 nomor 675269, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
19. BG Bank Danamon A5 nomor 675270, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
20. BG Bank Danamon A5 nomor 675271, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
21. BG Bank Danamon A5 nomor 675272, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
22. BG Bank Danamon A5 nomor 675273, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).-
23. BG Bank Danamon A5 nomor 675274, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
24. BG Bank Danamon A5 nomor 675275, dengan nilai Rp. 2.767.537.920,-
(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya Bilyet giro tersebut kemudian saksi Harsono pada tanggal 15 Januari 2014 memerintahkan Sdr Dewi sebagai klaryawan saksi Harsono untuk mengkliringkan/mencairkan salah satu Bilyet Giro Bank Danamon A5 No 675263 dengan nilai sebesar Rp. Rp.2.767.537.920, 00 (dua milyar tujuh ratus enampuluh tujuh juta lima rtus tiga puluh tujuh semblan raus dua puluh ribu rupiah) di Bank Mandiri cabang Klandasan Jl. Jend Sudirman Balikpapan namun pihak Bank Mandiri menjelaskan bahwa tidak dapat melakukan kliring karena saldo rekening tidak mencukupi, sehingga ke-24 (Dua puluh empat) Bilyet Giro tersebut juga tidak dapat dicairkan oleh saksi Harsono selaku pihak dari PT.Dwipa Indonesia, bahkan pada tanggal 10 Maret 2014 rekening Bank Danamon Nomor : 3536642493 atas nama PT. Zen Jaya Indonesia telah ditutup dan telah masuk Daftar Hitam Nasional oleh Bank Indonesia.

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengetahui kenyataan tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015, saksi Harsono selaku pihak dari PT. Dwipa Indonesia kembali mendatangi terdakwa di kantor terdakwa di PT. Zen Jaya Indonesia yang beralamat di Cyber 2 Tower 17th Floor Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 Kav. 13 Jakarta Selatan dengan maksud menanyakan alasan tidak dapat dicairkannya ke-24 (dua puluh empat) Bilyet Giro yang diserahkan terdakwa dan dengan berbagai alasan terdakwa tetap mengatakan akan melakukan pembayaran sehingga terjadi Rekonsiliasi kedua dikarenakan Terdakwa belum memiliki uang maka Terdakwa kembali mengatakan akan segera melakukan pembayaran dengan cara bertahap yaitu :

1. Periode Pertama : Bulan Februari 2015 s.d Bulan maret 2015 akan dilakukan pembayaran dengan jumlah USD 50.000.-
2. Periode Kedua : Bulan April 2015 s.d Bulan Desember 2015 akan dilakukan pembayaran dengan jumlah USD 337.500.-
3. Periode Ketiga : Bulan Januari 2016 s.d Bulan Mei 2017 akan dilakukan pembayaran dengan jumlah USD 4.462.500.
4. Periode Keempat : Bulan Juni 2017 akan dilakukan pembayaran dengan jumlah USD 245.230.--

Dengan total keseluruhan sebesar USD 5.095.230;

Bahwa benar ternyata sampai dengan saat inipun Terdakwa tetap tidak dapat melakukan pembayaran sama sekali, karena Terdakwa tidak memiliki uang dan tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas nampak jelas bahwa sejak awal terdakwa memberikan 10 (sepuluh) Bilyet Giro Bank Danamon kepada saksi Harsono, dengan nilai masing-masing Bilyet giro sebesar Rp. 6.635.732.585,- (enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), pada tanggal 13 September 2013, Terdakwa sudah tidak memiliki uang, bahkan 10 (sepuluh) Bilyet Giro tersebut Terdakwa menyatakan ada kesalahan penulisan tahun sehingga tidak bisa dikliringkan, dengan demikian tidak bisa dikliringkannya Bilyet Giro tersebut seolah-olah bukan karena tidak ada dananya tetapi karena adanya kesalahan penulisan tahun, oleh karena itu kemudian Terdakwa mengganti 10 Bilyet Giro tersebut dengan 24 (dua puluh empat) Bilyet Giro, pada tanggal 3 Desember 2013, namun faktanya pada tanggal 15 Januari 2014 terhadap salah satu Bilyet Giro dikliringkan di Bank Mandiri dinyatakan dananya tidak mencukupi, bahkan ternyata pada tanggal 10 Maret 2014 rekening Bank

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danamon Nomor : 3536642493 atas nama PT. Zen Jaya Indonesia telah ditutup dan telah masuk Daftar Hitam Nasional oleh Bank Indonesia.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mennginformasikan bahwa ternyata sejak tanggal 10 Maret 2014 rekening Bank Danamon Nomor : 3536642493 atas nama PT. Zen Jaya Indonesia telah ditutup dan telah masuk Daftar Hitam Nasional oleh Bank Indonesia, namun bahkan pada tanggal 15 Januari 2015 justru Terdakwa masih menjanjikan akan melakukan pembayaran dengan cara bertahap sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas maka sangat jelas perbuatan Terdakwa adalah merupakan rangkaian kebohongan dan ketidak jujuran yang dilakukan oleh terdakwa, karena kenyataannya Terdakwa sudah tidak mempunyai dana sama sekali, dan dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa atau orang lain PT Zen Jaya Indonesia telah memperoleh kutungan sebesar USD 5.095.230 (lima juta Sembilan puluh lima ribu dia ratus tiga puluh) Dolar Ameraka Serikat;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya kuasa hukum Terdakwa menyatakan bahwa pada tanggal 21 april 2015 Terdakwa telah membayar kepada PT Dwipa Indonesia sebesar 9.000 (Sembilan ribu) USD, namun sebagaimana diterangkan oleh saksi Harsono bahwa uang tersebut adalah dipergunakan untuk akomodasi yang merupakan biaya operasional yang meliputi transportasi, saksi dalam melakukan penagihan ke Jakarta;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pembelaannya Penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa Bilyet Giro yang diketahui kemudian kosong, Bilyet Giro yang seperti itu tidak bisa dikatergorikan sebagai tindak pidana karena diberikan atas permintaan PT Dwipa Indonesia/Harsono sebagai jaminan dan telah diberitahukan oleh Terdakwa bahwa Bilyet giro jangan dicairkan karena tidak ada dananya, terhadap pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh terdakwa bahwa ada permintaan dokumen kepada PT. Zen jaya Indonesia untuk proses peminjaman PT. Dwipa Indonesia tahun 2011 dan dokumen-dokumen tersebut untuk membantu permohonan pinjaman PT. Dwipa Indonesia ke Bank Danamon dan agar pinjaman tersebut bisa cair, BG tersebut untuk meyakinkan bahwa PT. Dwipa Indonesia masih mampu membayar, hal tersebut adalah sangat rancu dan tidak sinkron karena dokumen yang diminta tahun 2011, sedangkan Bilyet Giro diberikan tanggal 13 September 2013, sehingga pembelaan ini haruslah dikesampingkan, dan kemudian pada tanggal 22 Januari 2014 terdakwa mendapat email dari saksi Marwan yang menyatakan bahwa Biyet

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro tersebut hanya sebagai jaminan, sedangkan 24 Bilyet Giro sudah diserahkan pada tanggal 3 desember 2013, kalau kemudian saksi Harsono meminta pun adalah hal yang wajar karena faktanya Terdakwa memang masih mempunyai tanggungan yang belum dibayar kepada saksi Harsono selaku Direktur PT Dwipa Indonesia, dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ini juga haruslah ditolak

Menimbang, bahwa dalam pembelaan lebih lanjut Penasehat Hukum terdakwa mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang pada intinya menyatakan "Membayar barang dengan Bilyet Giro mundur yang kosong bukan merupakan perbuatan penipuan, terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim sependapat, namun dalam perkara ini, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas, dimana Terdakwa telah benar-benar menyadari bahwa tidak mempunyai dana di Bank, bahkan Terdakwa tidak menginformasikan kalau ternyata sejak tanggal 10 Maret 2014 rekening Bank Danamon Nomor : 3536642493 atas nama PT. Zen Jaya Indonesia telah ditutup dan telah masuk Daftar Hitam Nasional oleh Bank Indonesia, artinya bahwa Terdakwa sudah sama sekali tidak mempunyai dana lagi di Bank tersebut, akan tetapi pada tanggal 15 Januari 2015 justru Terdakwa masih menjanjikan akan melakukan pembayaran dengan cara bertahap sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas yang kenyataannya sampai dengan saat inipun Terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran sama sekali, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa berlindung dibalik Bilyet Giro yang sebenarnya Terdakwa sadar bahwa Terdakwa sudah tidak mempunyai dana sama sekali di Bank, dengan demikian Pembelaan Penasehat Hukum tersebut juga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Ad 2 ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad, 3 Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diperidangan dari apa yang dilakukan saksi Harsono selaku Direktur PT Dwipa Indonesia adalah berdasarkan Contract Agreement , Ref Contract No : 032/HO/DI-ZJI/09/2010 tanggal 23 September 2010 bahwa PT. Dwipa Indonesia adalah sebagai Kontraktor untuk melakukan penambangan batu bara yang berlokasi di PT. Sungai Berlian Bakti, Desa Lamin, Kab. Berau, Kalimantan Timur, terhadap pekerjaan tersebut maka saksi Harsono menyerahkan invoice-invoice, yaitu

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Invoice Nomer : 11000126 tertanggal 8 April 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 1.241.164.82.
2. Invoice Nomer : 11000128 tertanggal 7 Mei 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 1.081.697.59.-
3. Invoice Nomer : 11000129 tertanggal 7 Mei 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 999.61;
4. Invoice Nomer : 11000130 tertanggal 4 Juni 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 893.600.58;
5. Invoice Nomer : 11000133 tertanggal 8 Juli 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 1.279.245.46.-
6. Invoice Nomer : 11000134 tertanggal 1 Agustus 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 1.138.786.45.
7. Invoice Nomer : 11000137 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 176.810.58.
8. Invoice Nomer : 11000138 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 8.706.50.
9. Invoice Nomer : 11000139 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 534.821.42.
10. Invoice Nomer : 11000140 tertanggal 20 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 10.180.50.

Agar supaya dibayar oleh terdakwa selaku Direktur PT Zen Jaya Indonesia, namun faktanya Terdakwa tidak bisa membayar dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai dana, meskipun telah dibicarakan bersama antara Terdakwa selaku Direktur PT Zen Jaya Indonesia dengan saksi Harsono selaku Direktur PT Dwipa Indonesia, bahkan terakhir pada tanggal 15 Januari 2015 Terdakwa kembali mengatakan akan segera melakukan pembayaran dengan cara bertahap yaitu :

1. Periode Pertama : Bulan Februari 2015 s.d Bulan maret 2015 akan dilakukan pembayaran dengan jumlah USD 50.000.-
2. Periode Kedua : Bulan April 2015 s.d Bulan Desember 2015 akan dilakukan pembayaran dengan jumlah USD 337.500.-
3. Periode Ketiga : Bulan Januari 2016 s.d Bulan Mei 2017 akan dilakukan pembayaran dengan jumlah USD 4.462.500.
4. Periode Keempat : Bulan Juni 2017 akan dilakukan pembayaran dengan jumlah USD 245.230.--

Dengan total keseluruhan sebesar USD 5.095.230;

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar ternyata sampai dengan saat inipun Terdakwa tetap tidak dapat melakukan pembayaran sama sekali, karena Terdakwa tidak memiliki uang dan tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Ad. 3 ini pun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur dari Pasal **378 KUHP** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Kontrak Agreement No. 032/HO-ZJI/09/2010 tanggal 23 september 2010, antara PT. ZEN JAYA INDONESIA dengan PT. DWIPA INDONESIA.
2. 1 Bundel Invoice (tertanggal 08 April 2013 s.d 20 september 2013).
3. 1 (satu) Lembar Rekonsiliasi tanggal 13 September 2013.
4. 2 (dua) Lembar Notulen Rapat Rekonsiliasi tanggal 15 Januari 2015.
5. 1(satu) Lembar Surat keterangan Penolakan tanggal 15 januari 2014.
6. 24 Bilyet Giro Bank Danamon masing – masing :
 - Bank Danamon A5 nomor 675235,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675236,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675237,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675238,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675239,

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG Bank Danamon A5 nomor 675240,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675241,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675242,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675243,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675244,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675245,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675263,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675264,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675265,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675266,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675267,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675268,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675269,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675270,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675271,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675272,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675273,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675274,
- BG Bank Danamon A5 nomor 675275.

Dengan nilai masing-masing Bilyet Giro Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan rupiah);

7. 1 (satu) lembar Tiket Garuda Indonesia atas nama AKSHAYA / JHA tertanggal 04 Feb 2020 untuk keberangkatan dari Jakarta dengan tujuan Singapore,
8. 1 (satu) Passport Republic Of India Nomor : Z3084686, a.n. AKSHAYA JHA;
9. Invoice Nomer : 11000126 tertanggal 8 April 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 1.241.164.82.
10. Invoice Nomer : 11000128 tertanggal 7 Mei 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 1.081.697.59.-
11. Invoice Nomer : 11000130 tertanggal 4 Juni 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 893.600.58.
12. Invoice Nomer : 11000134 tertanggal 1 Agustus 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 1.138.786.45.
13. Invoice Nomer : 11000137 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 176.810.58.

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT. SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Invoice Nomer : 11000138 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 8.706.50.
15. Invoice Nomer : 11000139 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 534.821.42.
16. Rekening Koran Bank OCBC dengan Nomor rekening : 573800008266, an. PT.ZEN JAYA INDONESIA, periode 1 Januari 2013 s.d 31 Desember 2013.
17. Rekening Koran Bank OCBC dengan Nomor rekening : 573800008266, an. PT ZEN JAYA INDONESIA, periode 1 Januari 2014 s.d 31 Maret 2014.
18. Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ZEN JAYA INDONESIA Nomor 95, tahun 2009.
19. Foto Copy Perjanjian Kerja Sama Nomor 04 tanggal 04 Oktober 2007.
20. Foto Copy Kuasa Direksi PT. SUNGAI BERLIAN BAKTI, Nomor 05, tanggal 04 Oktober 2007.
21. Foto Copy Addendum Kedua Tanggal 21 Desember 2010 Atas Surat Perjanjian Kerja Penambangan Batu Bara tanggal 19 Oktober 2007.
22. Business Profile (company) of ZEN CONSULTANCY PTE.LTD dan Terjemahannya.
23. Contract For Supply & Purchase Of Steam Cool Between dan Terjemahannya.
- 24.1 (satu) bundel pembukaan rekening Bank OCBC NISP dengan nomoir rekening : 573800008266, an PT. ZEN JAYA INDONESIA serta dokumen persyaratan pembukaan rekening.
- 25.1 (satu) bundel rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomoir rekening : 573800008266, an PT. ZEN JAYA INDONESIA periode tahun 2010 s.d periode 2015 ;
26. Berita Acara dan Formulir Penutupan Rekening Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 573.800.00826.6 an PT. ZEN JAYA INDONESIA;
- 27.1 (satu) bundel pembukaan rekening Bank Danamon, Nomor Rekening : 3536642493, an PT. ZEN JAYA INDONESIA.
- 28.1 (satu) bundel rekening koran Bank Danamon, Nomor Rekening : 3536642493, an PT. ZEN JAYA INDONESIA;
- 29.1 (satu) Unit Macbook Air Model A1932 EMC 3184 warna silver Serial FVFYP6VKLYWH beserta tas warna hitam.
- 30.1 (satu) unit HP + warna silver dengan menggunakan Simcard Nomor : 082124411011 / 9810208383;
31. Credit Notes PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor :ZJI-SLE/CN/028/II/2013, tanggal 27 Pebruari 2013.

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



32. Credit Notes PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor :ZJI-SLE/CN/044/XII/2013, tanggal 13 Desember 2013

33. Credit Notes PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor :ZJI-SLE/CN/038/II/2013, tanggal 25 Juli 2013

34. Final Invoice PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor :ZJI-SLE/039/03/2013, tanggal 14 Maret 2013

35. Final Invoice PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor :ZJI-SLE/041/04/2013, tanggal 16 April 2013

36. Final Invoice PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor :ZJI-SLE/043/05/2013, tanggal 23 Mei 2013

37. Final Invoice PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor :ZJI-SLE/044/06/2013, tanggal 26 Juni 2013

38. Final Invoice PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor :ZJI-SLE/046/07/2013, tanggal 25 Juli 2013

39. Final Invoice PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor :ZJI-SLE/047/08/2013, tanggal 23 Agustus 2013

40. 1 (satu) bundel bukti transfer dari PT. SENTOSA LAJU ENERGI

Oleh karena semua bukti-bukti tersebut diatas berupa fotocopi maka akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Kerugian yang ditimbulkan oleh PT. Dwipa Indonesia besar;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AKSHAYA JHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN"



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Kontrak Agreement No. 032/HO-ZJI/09/2010 tanggal 23 september 2010, antara PT. ZEN JAYA INDONESIA dengan PT. DWIPA INDONESIA.
 2. 1 Bundel Invoice (tertanggal 08 April 2013 s.d 20 september 2013.
 3. 1 (satu) Lembar Rekonsiliasi tanggal 13 September 2013.
 4. 2 (dua) Lembar Notulen Rapat Rekonsiliasi tanggal 15 Januari 2015.
 5. 1(satu) Lembar Surat keterangan Penolakan 15 januari 2014.
 6. 24 Bilyet Giro Bank Danamon masing – masing :
 - Bank Danamon A5 nomor 675235,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675236,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675237,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675238,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675239,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675240,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675241,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675242,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675243,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675244,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675245,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675263,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675264,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675265,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675266,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675267,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675268,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675269,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675270,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675271,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675272,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675273,
 - BG Bank Danamon A5 nomor 675274,

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG Bank Danamon A5 nomor 675275.

Dengan nilai masing-masing Bilyet Giro Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan rupiah);

7. 1 (satu) lembar Tiket Garuda Indonesia atas nama AKSHAYA / JHA tertanggal 04 Feb 2020 untuk keberangkatan dari Jakarta dengan tujuan Singapore,
8. 1 (satu) Passport Republic Of India Nomor : Z3084686, a.n. AKSHAYA JHA;
9. Invoice Nomer : 11000126 tertanggal 8 April 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 1.241.164.82.
10. Invoice Nomer : 11000128 tertanggal 7 Mei 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 1.081.697.59.-
11. Invoice Nomer : 11000130 tertanggal 4 Juni 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 893.600.58.
12. Invoice Nomer : 11000134 tertanggal 1 Agustus 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 1.138.786.45.
13. Invoice Nomer : 11000137 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 176.810.58.
14. Invoice Nomer : 11000138 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 8.706.50.
15. Invoice Nomer : 11000139 tertanggal 6 September 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 534.821.42.
16. Rekening Koran Bank OCBC dengan Nomor rekening : 573800008266, an. PT.ZEN JAYA INDONESIA, periode 1 januari 2013 s.d 31 Desember 2013.
17. Rekening Koran Bank OCBC dengan Nomor rekening : 573800008266, an. PT ZEN JAYA INDONESIA, periode 1 Januari 2014 s.d 31 Maret 2014.
18. Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ZEN JAYA INDONESIA Nomor 95, tahun 2009.
19. Foto Copy Perjanjian Kerja Sama Nomor 04 tanggal 04 Oktober 2007.
20. Foto Copy Kuasa Direksi PT. SUNGAI BERLIAN BAKTI, Nomor 05, tanggal 04 Oktober 2007.
21. Foto Copy Addendum Kedua Tanggal 21 Desember 2010 Atas Surat Perjanjian Kerja Penambangan Batu Bara tanggal 19 Oktober 2007.

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Business Profile (company) of ZEN CONSULTANCY PTE.LTD dan Terjemahananya.
23. Contract For Supply & Purchase Of Steam Cool Between dan Terjemahananya.
- 24.1 (satu) bundel pembukaan rekening Bank OCBC NISP dengan nomoir rekening : 573800008266, an PT. ZEN JAYA INDONESIA serta dokumen persyaratan pembukaan rekening.
- 25.1 (satu) bundel rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomoir rekening : 573800008266, an PT. ZEN JAYA INDONESIA periode tahun 2010 s.d periode 2015 ;
26. Berita Acara dan Formulir Penutupan Rekening Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 573.800.00826.6 an PT. ZEN JAYA INDONESIA;
- 27.1 (satu) bundel pembukaan rekening Bank Danamon, Nomor Rekening : 3536642493, an PT. ZEN JAYA INDONESIA.
- 28.1 (satu) bundel rekening koran Bank Danamon, Nomor Rekening : 3536642493, an PT. ZEN JAYA INDONESIA;
- 29.1 (satu) Unit Macbook Air Model A1932 EMC 3184 warna silver Serial FVFYP6VKLYWH beserta tas warna hitam.
- 30.1 (satu) unit HP + warna silver dengan menggunakan Simcard Nomor : 082124411011 / 9810208383;
31. Credit Notes PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor : ZJI-SLE/CN/028/II/2013, tanggal 27 Pebruari 2013.
32. Credit Notes PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor : ZJI-SLE/CN/044/XII/2013, tanggal 13 Desember 2013
33. Credit Notes PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor : ZJI-SLE/CN/038/VII/2013, tanggal 25 Juli 2013
34. Final Invoice PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor : ZJI-SLE/039/03/2013, tanggal 14 Maret 2013
35. Final Invoice PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor : ZJI-SLE/041/04/2013, tanggal 16 April 2013
36. Final Invoice PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor : ZJI-SLE/043/05/2013, tanggal 23 Mei 2013
37. Final Invoice PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor : ZJI-SLE/044/06/2013, tanggal 26 Juni 2013
38. Final Invoice PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor : ZJI-SLE/046/07/2013, tanggal 25 Juli 2013

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.Final Invoice PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor :ZJI-SLE/047/08/2013, tanggal 23 Agustus 2013

40.1 (satu) bundel bukti transfer dari PT. SENTOSA LAJU ENERGI

Semuanya tetap terlapir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh kami, Mery Taat Anggarasih, S.H..M.,H, sebagai Hakim Ketua , H. akhmad Suhel, S.H., Suswanti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rohani S.,H., M.,H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Ery Syarifah., S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Akhmad Suhel, S.H.

Mery Taat Anggarasih, S.H..MH

Suswanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Siti Rohani. SH., MH

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN JKT.SEL